

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syari'at Islam yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara sederhana hukum dapat diambil makna sebagai seperangkat aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat.

Konsep hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi yang terjadi dalam proses ini menurut Daud Ali, diartikan seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut hukum jamaknya *ah}ka@@m*.¹

Didalam hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah maupun mu'amalah. Kelima kaidah tersebut dikenal dengan sebutan *al-ah}ka@m al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima,² yaitu *ja@iz* atau *muba@h}* atau *iba@h}ah*, *sunan*, *makru@h*, *wa@jib* dan *hara@m. al-ah}ka@@m al-kha@msah* ini juga dikenal dengan istilah hukum *taklifi@*.”

Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam hukum Islam, di antaranya adalah syariat, fiqih dan us}u@l fiqih, menurut Hasbi Ash Shiddieqy,³ syariat adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasul-Nya agar diamalkan dengan penuh keimanan baik hukum itu berpautan dengan amaliah atau berpautan dengan kaidah dan ahklaknya.

Ditinjau dari ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT. Yang wajib dimiliki oleh orang Islam berdasarkan keimanan yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama ciptaan Allah. Norma hukum dasar ini kemudian dijelaskan oleh Muhammad SAW dan lahirnya sunnah nabi SAW.

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al Qur'an dan juga yang terdapat di sunnah Nabi masih bersifat umum, maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, norma-norma yang masih umum tadi dirinci lebih lanjut oleh para sahabat dan juga ara tabi'in. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan dalam praktik,

²Masjifuq Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 5.

³Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Riki Putra, 2000), hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. Muncullah ilmu pengetahuan baru yang dinamakan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini kemudian dikenal dengan ilmu hukum Islam. Jadi ilmu fiqh adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syari'at dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*. Manusia *mukallaf* adalah manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat.

Terdapat dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu syariat Islam dan fiqh Islam. Didalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syariat Islam disebut dengan istilah *Islamic law* sedangkan fiqh Islam disebut dengan istilah *Islamic jurisprudence*. Didalam bahasa Indonesia, istilah syariat Islam sering digunakan dengan kata-kata hukum syariat atau hukum syara', sedangkan fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik sering kedua istilah tersebut dirangkum dalam kata hukum Islam. Syariat merupakan landasan fiqh dan fiqh merupakan pembahasan terhadap syariat.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah memujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil segala hal yang bermanfaat dan menolak segala hal yang mudarat yakni tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari hukum Islam.⁴ Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum *privat* (hukum perdata) dan hukum *publik*. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum *privat* dan hukum *publik*. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut mu'amalah.⁵

Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, 'Abd al-Wahha@b Khalla@f membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyah* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyah* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyah* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Khallaf membagi hukum-hukum *'amaliyah* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.⁶

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan

⁴Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 27.

⁵Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29.


⁶Abd al-Wahha@b Khalla@f, *Ilm Us}u@l al-Fiqh*. Cet. VII, (Kairo: Da@r al-Qalam li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauz@i', 1978), hlm. 32.

keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal.⁷ Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, firman Allah dalam Q.S al-Zumar 11:



"Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama".⁸
(Q.S: al-Zumar: 11)

Serta harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara' seperti dalam firman Allah dalam Q.S al-Kahfi 110:



"Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia

⁷Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikma*. Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 8.

⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm. 747.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersukutkan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".⁹(Q.S: al-Kahfi:110)

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan.¹⁰

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah mu'amalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi SAW, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang mu'amalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang mu'amalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan mu'amalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.¹¹

Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori mu'amalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau *nas* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari segi bagian-bagiannya,

⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 460.

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, hlm. 49.

¹¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, hlm. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang lingkup hukum Islam dalam bidang mu'amalah, menurut 'Abd al-Wahha@b Khalla@f,¹² meliputi: 1) hukum-hukum masalah perorangan atau keluarga; 2) hukum-hukum perdata; 3) hukum-hukum pidana; 4) hukum-hukum acara peradilan; 5) hukum-hukum perundang-undangan; 6) hukum-hukum kenegaraan; dan 7) hukum-hukum ekonomi dan harta.

2. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan berasal dari kata *nika@h* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat}i@*) dan *al-dammu wa al-tada@khul*.¹³ Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau '*iba@ra@t'an al-wat}i' wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁴

Namun ada juga yang membedakan perkawinan menjadi *al-nika@h* dan kata *al-zawa@j*.¹⁵ *al-nika@h* secara harfiah mempunyai arti *dhamm*, *al-Wat}u* dan *al-Jam'u*. Sedangkan sebutan kata *al-zawa@j* secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.¹⁶ Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai

¹²Ibid, hlm. 32-33.

¹³Muh}ammad ibn Isma'i@l al-Kahlaniy, *Subul al-Sala@m*, Jilid III, (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 109.

¹⁴Wahbah al-Zuhaili@, *al-Fiqh al-Islami@ Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Da@r al-Fikr, 1989), hlm. 29.

¹⁵Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah*, hlm. 272. Lihat juga, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

¹⁶Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43-44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

1. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya *wat}a'* (bersenggama)
2. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti *majaz* nya adalah *wat}a'*.
3. Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian *akad* dan *wat}a'*.¹⁸

Secara terminologi para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalian berbeda, namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara substansial sama. Berikut ini dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut.

Menurut mazhab H}anafi@ makna nikah ialah bersetubuh sedangkan untuk makna *majazi* ialah *akad*, dan mereka mengartikan nikah dengan:

عَمْدٌ يُفِيدُ مِنْكَ الْمَتْعَةَ قَصْدًا

“Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”.¹⁹

¹⁷Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7.

¹⁸Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 1.

¹⁹Abd Rahma@n al-Jaziri@, *al-Fiqh 'Alá Madhhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Libanon: Da@r al-Fikr, 1989), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut mazhab Sha@fi'i@ nikah secara hakiki adalah akad sedangkan makna *majazi* adalah bersetubuh, kebalikan dari H}anafi.²⁰

Dan golongan Sha@fi'i@ mengartikan nikah dengan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكًا وَطِيًّا بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوُجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *an-kaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya”.²¹

Menurut golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتَعَةٍ التَّدْذِ بِأَدْمِيَّةٍ غَيْرِ مُوَجِّبِ فِيمَتِهَا بَيِّنَةٌ قَلْبِهِ غَيْرِ عَالِمِ عَاقِدِهِ حَرَمَتِهَا أَنْ حَرَمَتِهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُرِ أَوْ الْإِجْمَاعِ عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُرِ

“Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Quran atau oleh *ijma*”.²²

Golongan H}anabilah mengartikan nikah dengan ungkapan:

عَقْدٌ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوُجٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ

“Akad yang diucapkan dengan lafaz} *ankaha* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang”.²³

²⁰Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 105.

²¹Abd Rahma@n al-Jaziri@, *al-Fiqh 'Alá Madhhab*, hlm. 2.

²²ibid

²³ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu@ Zahrah dalam kitab *al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah* mendefinisikan nikah dengan ungkapan:

عَقْدٌ يُفِيدُ عَلَى الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَا وَنَهَا وَيَجِلُّ مَا لِكُلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ
وَاجِبَاتٍ

“Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki perempuan yang saling membantu, dan menentukan tiap-tiap keduanya sesuai menurut hak dan kewajiban masing-masing”.²⁴

Sedangkan menurut sebagian sarjana hukum, diantaranya Sudarsono, dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dan kawin, akan tetapi pada prinsipnya hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apa yang dikatakan Sudarsono ada benarnya jika dihubungkan dengan istilah teknis maupun istilah hukum yang digunakan.²⁵ Namun menurut Amin Summa jika kata kawin dan nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap hakikat dan makna filosofis yang terkandung dalam tujuan perkawinan dengan pernikahan ada perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya.

Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Selain itu nikah bisa juga diartikatakan sebagai bersetubuh.

Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* untuk menaati perintah

²⁴Muh}ammad Abu@ Zahrah, *al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah*, (Da@r al-Fikr al-Arabi@, 1948), hlm. 19.

²⁵Amin Summa, *Hukum Keluarga*, hlm. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah*.²⁶ Pengertian ini tidak berda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Perkawinan merupakan institusi sosial karena didalamnya tergabung pula hubungan sosial antara individu yang masing-masing memiliki hak yang sama di jamin dalam konstitusi. Oleh karena itu ikatan perkawinan dapat diajukan oleh laki-laki atau perempuan.²⁸ Perkawinan setidaknya memiliki 7 (tujuh) fungsi di antaranya fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan fungsi ekonomi.²⁹

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga.³⁰ Karena keluarga adalah bangunan yang paling

²⁶*Kompilasi Hukum Islam (Buku I Hukum Perkawinan) Disertai Dalil-Dalil Nas} dan Kitab Fiqih*, (Jawa Timur: Kementerian Agama, 2010), hlm. 7.

²⁷R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), hlm. 537-538.

²⁸Muh}ammad Shahrur, *al-Kita@b wa al-Qur'an Qira@'ah Mu'@ashirah*, (Damaskus: al-Ah}a@ly Lit}iba@'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1990), hlm.

²⁹Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Perss, 2008), hlm. 40.

³⁰Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


fital dalam pembentukan struktur sosial masyarakat dan umat secara keseluruhan,³¹ maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Serta bagi masyarakat Indonesia perkawinan merupakan suatu yang sakral, suci, bukanlah merupakan peristiwa yang kecil.

Dari pengertian dan dasar-dasar hukum pernikahan seperti tersebut di atas, maka para ahli fiqh membagi hukumnya menjadi lima, yaitu *wa@jib, hara@m, sunan, makru@h* dan *muba@h*. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili@ hanya membaginya pada empat bagian.³²

Meskipun kepastian hukum diperintahkannya seseorang menikah antara satu dengan yang lain berbeda-beda, hal ini berkait erat dengan persyaratan *istit}a@'ah*,³³ sebagaimana yang diisyaratkan Allah dan Rasul-Nya dalam Q.S: An-Nisa 3:



"Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat".³⁴ (QS. An-Nisa': 3)



³¹Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Perss, 2011), hlm. 44.
³²Shata, *I'a@nah al-T}a@libi@n*, Juz. III, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 254-255. lihat juga, Abd Rahma@n al-Jaziri@, *al-Fiqh 'Alá Madhhab*, hlm. 2.
³³Muh}ammad Abu@ Zahrah, *al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah*, hlm. 23.
³⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Dan nikahilah orang-orang yang sendirian (hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak besuami dibantu agar mereka dapat menikah) di antara kamu dan orang-orang laki-laki (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”.*³⁵ (QS. An-Nur: 32)

Dengan adanya dasar al-Qur’an tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa al-Qur’an menunjukkan pernikahan itu merupakan perintah Allah yang bersifat umum, bersyarat atau tidak, ada beban atau tidak. Oleh sebab itu, tidaklah semua pemuda itu terkena hukum perintah untuk melakukan pernikahan yang tanpa ada syarat dan beban. Karenanya pernikahan yang tanpa diikuti adanya perbekalan memadahi, tidak dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S: al-Nur 33 :



*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya dengan karunia Allah, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniannya”.*³⁶ (QS. al-Nur: 33)

Dari adanya faktor seperti itulah, maka hukum nikah dapat bergeser dari satu ketentuan ke ketentuan yang lain, sehingga nikah bisa wajib, bisa haram, sunnah, makruh bahkan bisa juga mubah, tergantung pada yang bersangkutan.

³⁵Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 549.

³⁶Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, hlm.549.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun demikian, pernikahan dapat dikelompokkan menjadi lima, dengan melihat kondisi dan situasi para pelakunya, sebagaimana yang terlihat sebagai berikut:

- a. Sunnah, jika seseorang dilihat dari segi jasmaniyahnya telah memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan, dan dari segi materinya telah mencukupi serta tidak ada kekhawatiran sedikitpun untuk berbuat perzinaan dan menyakiti istrinya jika menikah.
- b. Hukum wajib, jika materinya sudah dianggap mampu dan jasmaninya sudah mendesak untuk menikah, bahkan jika tidak menikah, ia akan besar kemungkinan berbuat zina.³⁷
- c. Hukum makruh, jika nafsunya lemah dan keadaannya tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, artinya mampu memberikan nafkah lahiriyah, tetapi tidak mampu memberi kebutuhan biologisnya.³⁸
- d. Hukum haram, jika tujuan pernikahannya hanya untuk menganiaya istrinya atau menjatuhkan martabatnya,³⁹ sebab Allah telah berfirman Allah SWT sebagai berikut:



“Janganlah kamu rujuk wanita untuk memberi kemandaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya. Siapa saja yang berbuat demikian, maka

³⁷Wahbah al-Zuhaili@, *al-Fiqh al-Islami@*, Juz. VII, hlm. 31-32.

³⁸Ibrahim al-Baijuri@, *H}ashiyah Sheikh Ibrahim al-Baijuri@ ‘Alá Syarhi Ibnu Qosim Al Ghuzi*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1999), hlm. 172. atau Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. VII, Ibid. hlm. 31-32. atau Abu@ Zahrah, *al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah*, hlm. 24.

³⁹Shata *I’ناه al-Talibim*, hlm. 231. atau Wahbah al-Zuhaili@, *al-Fiqh al-Islami@ Wa Adillatuhu*, Juz. VII, Ibid, hlm. 31-32. atau Abu@ Zahrah, *al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah*, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri".⁴⁰ (QS. al-Baqarah: 231)

Hukum mubah, jika tidak ada kekhawatiran berbuat zina sekalipun belum menikah,⁴¹ dan inilah hukum asal dari pernikahan.

Dengan pengertian dan dasar hukum pernikahan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus ada didalamnya adalah kerelaan kedua belah pihak untuk menjalin hidup berumah tangga. Oleh karena itu, secara kejiwaan haruslah ada kepastian yang tegas untuk menunjukkan adanya suatu keinginan mengadakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri.

Tanda tersebut dengan terucapkan kata-kata yang jelas oleh kedua belah pihak. Pernyataan awal untuk menunjukkan rasa senang, rela dan setuju pihak pertama disebut dengan kabul. Pernyataan kedua adalah ijab, yang diucapkan oleh pihak perempuan.

3. Perkawinan dalam Legislasi di Indonesia

Pengertian perkawinan dalam legislasi di Indonesia terjadi perbedaan yang mendasar di dalam KUHPperdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun pengertian perkawinan dalam legislasi yang ada di Indonesia diantaranya yaitu:

- a) KUHPperdata sendiri tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perkawinan. Menurut pasal 26 KUHPperdata dikatakan 'undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam

⁴⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 56.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili@, *al-Fiqh al-Islami@*, Juz. VII, hlm. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 81 KUHPerdara dikatakan bahwa tidak boleh ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Jadi disini dapat dilihat perkawinan dalam KHUPerdara hanya dilihat dari unsur keperdataannya saja.⁴²

b) Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Kemudian dipertegas Pasal 2 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁴³

c) Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disini dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 menyatakan: Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *al-Mi'athah al-Ghaliyah* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴⁴

⁴²Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 67.

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁴*Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan) Disertai Dalil-Dalil Nas* ..., hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan mengandung 3 aspek yaitu:

- a) Aspek agama, bahwa menurut ajaran Islam perkawinan itu tidak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri dengan mempergunakan nama Tuhan.
- b) Aspek sosial, perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti penting, karena perkawinan bagi kaum wanita akan memberikan kedudukan tinggi karena sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum.
- c) Aspek hukum, aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yaitu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Dari ketiga aspek diatas, perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan memiliki unsur ibadah, sosial dan hukum. Dengan model perkawinan seperti ini, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi laki-laki maupun perempuan dalam membangun keluarga. Perlindungan hukum yang dimaksud salah satunya adalah kebolehan laki-laki dan perempuan membuat perjanjian perkawinan, dalam rangka memperkokoh dan mengantisipasi permasalahan perkawinan yang akan terjadi dikemudian hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

Perjanjian perkawinan dalam Istilah literatur fiqih klasik lebih dikenal dengan istilah “ *persyaratan dalam perkawinan*” (al-Shru@t} fi@ al-nika@h}). Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibahas dalam semua kitab fiqih karena yang dibahas adalah syarat-syarat untuk sahnya perkawinan.⁴⁵ Sedangkan, syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi suatu perkawinan.

Al-Fauzan berpendapat, yang dimaksud dengan persyaratan dalam nikah adalah apa-apa yang disyaratkan kepada kedua mempelai dalam akad nikah dari hal-hal yang mengandung manfaat.⁴⁶ Tujuannya dibuat perjanjian perkawinan adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina rumah tangga dan dapat memelihara lima unsur pokok manusia (*al-Kulliyya@t al-Khamsah*),⁴⁷ dalam membangun keluarga sakinah.

Sedangkan dari hadits Nabi, dasar hukum yang biasa dikemukakan sebagai dasar hukum perjanjian perkawinan (*nikah bersyarat*) adalah:

عن عقبه بن عامر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤَفَّى، مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 145.

⁴⁶ Sa@leh al-Fauza@n, *al-Mula@khas al-Fiqih*, hlm. 345.

⁴⁷ Muh}ammad Sa'ad ibn Ah}mad ibn Mas'u@d al-Ayyubi@, *Maqa@s}id al-Shari@'ah..*, hlm. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan.*”⁴⁸

Al-Syaukani@, mengatakan alasan lebih layak untuk memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.⁴⁹ Menurut al-S}an'a@ni@ Hadits tersebut sebagai dalil bahwa syarat-syarat tersebut dalam akad nikah wajib dipenuhi, baik syarat itu adalah benda atau harta dimana syarat itu adalah untuk wanita (calon isteri), karena sesungguhnya penghalalan kemaluan perempuan hanyalah sesuatu yang bertalian dengan perempuan yang senang.⁵⁰

Selain hadits diatas juga ditemukan dalam hadits lain yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

“*Orang-orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.*”⁵¹

⁴⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ ‘Abdullah Muh}ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi’ al-S{ah{i}@h*, Juz II, hlm. 276. Abu@ Zakariya Yahya al-Nawawi, *S{ah{i}@h}a Muslim Bish}arah{ al-Nawawi@*, Juz IX, hlm. 288. *Musnad al-Imam Ah}mad Ibnu H}anbal*, Juz IV, hlm. 144, 150 dan 151. Abdulla@h Ibnu Abdurah}ma@n al-Dara@mi@ al-Samarqandi@, *Sunan al-Dara@mi*, Juz II, hlm. 191, Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush’ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz II, hlm. 417, Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh}ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S{ah{i}@h*, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, hlm. 425. Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali Ibnu Shu’aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz VI, hlm. 400-401. dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz III, hlm. 375.

⁴⁹Shaukani@, *Nayl al-Auta@r*, hlm. 614.

⁵⁰Muh}ammad Ibn Isma’i@l al-Ami@r al-S}an'a@ni@, *Subul al-Sal@am Sharah...*, hlm. 59.

⁵¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ ‘Abdullah Muh}ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi’ al-S{ah{i}@h*, Juz II, hlm. 135. Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush’ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz IV, hlm. 16, (Hadits No: 3594), Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh}ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S{ah{i}@h*, *Sunan al-Tirmidzi@*, Juz III, hlm. 626. (Hadits No: 1352), Hadits ini menurut Abu Isa Hasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Rasulullah SAW mempertegas dengan hadits yang lain yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, adalah batal, sekalipun seratus kali syarat.”⁵²

Di dalam kitab-kitab fiqh telah banyak membahas mengenai syarat-syarat tersebut dalam perkawinan. Adapun pengertian syarat dalam perkawinan ialah :

الشُّرُوطُ فِي الزَّوْجِ هِيَ مَا يُشْتَرَطُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِمَّا فِيهِ غَرَضٌ

“Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan”.⁵³

Shahih. Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, *Sunan al-Kubra*, Juz VIII, (Beiru@t: Da@r al-Kutub al-Ilmiah, 2003 M/1424H), hlm. 131 dan 275. (Hadits No: 11429 dan 11929).

⁵² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali@@ Ibnu Shu'aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz VI, hlm. 476. (Hadits No: 3451) dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz VI, hlm. 145. (Hadits No: 2521). Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, *Sunan al-Kubra*, Juz VII, hlm. 213-214. Abi@ Qa@sim Sulaima@n Ibnu Ah}mad Ibnu Ayu@b li al-Khami@ al- T}a@bra@ni@, *al-Mu'jam S}agi@r al-T}abra@ni@*, Juz I, (Beiru@t: Da@r al-Kutub al-Ilmiah, 1983M/1403H), hlm. 177. Dia menyebutkan bahwa dia tidak meriwayatkannya dari Shu'bah, tapi dari Ibnu Abi Sirri dia juga meriwayatkannya di dalam Abi@ Qa@sim Sulaima@n Ibnu Ah}mad al- T}a@bra@ni@, *al-Mu'jam al-Kabi@r*, Jilid XI, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t.), hlm. 11. (Hadits No. 10869), dan Zawa@id Bazzar Jilid I hlm. 111. Dia juga mengatakan bahwa Bazzar meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda-beda salah satu diantaranya adalah perawi thiqah. Riwayat Bazzar adalah mursal yang berasal dari para perawi hadits shahih.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili@, *al-Fiqh al-Isla@m wa Adillatuh*, Juz, VII, hlm. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan yang dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan, meskipun dalam suasana atau majelis yang sama. Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilakukan secara sah dengan pelaksanaan persyaratan dalam perkawinan. Oleh karena itu tidak dipenuhinya persyaratan dalam perkawinan tidak menyebabkan batalnya nikah yang telah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan tidak memenuhi persyaratan itu berhak meminta pembatalan nikah.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjajian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu berbeda dengan sumpah, karena sumpah itu dimulai dengan ucapan: *Wallahi, billahi, dan tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.⁵⁴

Sedangkan rumusan dalam aqad nikah yang diucapkan bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun. Bahkan menurut jumhur ulama akad yang disertai dengan syarat tidak sah, seperti syarat untuk menceraikan istri setelah perkawinan berlangsung selama tiga bulan. Hal ini seperti halnya yang dikemukakan dalam perkawinan bersyarat seperti nikah *mut'ah* dan *shigar*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dimaksud disini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan terpisah oleh akad perkawinan, maka tidak ada kaitan hukum antara akad perkawinan yang dilakukan secara sah dengan ketentuan syarat yang dilakukan dalam perjanjian itu. Oleh karena itu tidak dipenuhinya persyaratan dalam perkawinan tidak menyebabkan batalnya nikah yang telah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan tidak memenuhi persyaratan itu berhak meminta pembatalan nikah.

Di lihat dari waktu pengajuan syarat, maka syarat dapat di kelompokkan menjadi dua: syarat yang di ajukan sebelum akad dilangsungkan, dan syarat yang di ajukan ketika prosesi akad. Hal ini senada dengan perkataan Muh}ammad ibn S}a@lih al-At}himayn:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي النِّكَاحِ يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ مُقَارَنَةً لِلْعَقْدِ، أَوْ سَابِقَةً عَلَيْهِ، لَا لَأَحَقَّةً بِهِ

“Ketahuilah bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan menyusul (setelah) akad nikah”.⁵⁵

Perjanjian perkawinan menurut ulama kontemporer dapat kita temukan dalam kitab *Nahw Usu@l Jadi@dah lil-Fiqih al-Islami@ al-Mar'ah* karya Shahrur dengan menggunakan istilah (*al-mi@tha@q al-zauji@yah*)⁵⁶ yang diambil dalam pemahaman ijtihad dari Q.S An-nisa ayat: 21.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka

⁵⁵Muh}ammad ibn S}a@lih al-At}himayn, *al-Sharh }al-Mumti'*, hlm, 163.

⁵⁶Muh}ammad Shahrur, *Nahw Usu@l Jadi@dah lil-Fiqih al-Islami@...*, hlm. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁵⁷ (Q.S. An-Nisa: 21)

Kata *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* atau perjanjian yang kuat hanya ditemukan tiga kali dalam Al-Qur’an: *Pertama*, dalam ayat ini, yang melukiskan hubungan suami istri pada Q.S An-Nisa Ayat: 21; *Kedua*, menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi Q.S. Al-Ahzab: 7, dan *Ketiga*, perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama Q.S An-nisa: 154.⁵⁸

Ada beberapa pendapat terkait penafsiran dari kata *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* dalam Q.S An-Nisa Ayat: 21 diantaranya: Didalam tafsir Kabir firman Allah *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* Ada tiga macam tafsiran dari kalimat ini:⁵⁹

1. Menurut as-Sādi, akramah dan al-Farra’ yang di maksud *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* adalah, kata

رَوَّحْتُكَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا أَخَذَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ،

“Saya nikahkan kamu dengan perempuan ini atas janji yang di ambil Allah dari seorang laki-laki bagi perempuan Menahannya dengan patut, atau menceraikannya dengan cara baik.”

⁵⁷Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 120.

⁵⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 368.

⁵⁹ Imam abi Muhammad Ismail bin Abdurahman al-sidi al-kabir, *Tafsi@r Kabir*, Juz. X, (Beirut: Da@r Ihya at-Turast al-Arabi, 1414 H/1993 M), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Ibnu Abbas dan para mujahid, *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* adalah kalimat Halal bagimu kemaluan-kemaluan perempuan.
3. Mereka telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat karena antara kalian telah bergaul (bercampur).

Perjanjian menurut al-Imam Ahmad Musthofa al-Maraghi⁶⁰ adalah sebagaimana yang di isyaratkan dalam Q.S An-Nisa ayat: 1 adalah:



*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*⁶¹ (Q.S An-Nisa: 1)

Berdasarkan ayat ini seorang perempuan meninggalkan orang tuanya, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya dan menjalin hubungan dengan lelaki yang asing baginya, saling berbagi dalam suka maupun duka bersamanya, perempuan tersebut bahagia bersama lelaki itu dan lelaki itu juga

⁶⁰ Ahmad Musthofa al-Maraghi@, *Tafsi@r al-Mara@ghi@*, Juz. IV (Beirut: Da@r Ihya at-Turast al-Arabi, 1365H/1946M), hlm. 216.

⁶¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia bersamanya, dan cinta di antara mereka menjadi kuat melebihi kecintaan mereka terhadap kerabatnya.

Mereka percaya bahwa hubungan di antara mereka merupakan hubungan terkuat, kehidupan mereka adalah sebahagia-bahagiaanya kehidupan. Kepercayaan bahwa dengan pernikahan akan menemukan kebahagiaan yang tiadaandingannya di dunia, inilah yang dimaksud dengan *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*, oleh karena itu orang yang tidak menepati perjanjiana adalah orang yang tidak memiliki harga diri.⁶²

Dalam Tafsir Ruh al-Bayan⁶³ Firman Allah Yang dimaksud dengan kalimat *wa akhadna minkum al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* adalah akad, menurut Sufyan at-Tsauri yang dimaksud kata *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* adalah *imsa@k bil ma'ru@f aw tasri@hun bi ihsa@n* sedangkan menurut al-Rabi' ibn Anas *Akhdhtumu@hunna biama@nati allah wastahlaltum furu@jahunna bikalimati allah* “Kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah”

Sedangkan menurut Qatadah *wa akhadhna minkum al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* adalah merupakan makna dari *ma@ akhadhahu allah li al-nisa@i ala@ al-rija@li min imsa@kin bi al-ma'ru@f aw tasrih@un bi ihsa@n* yang diambil ketika akad nikah. Yahya Ibnu abi Katsir dan Mujahid meriwayatkan bahwa *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* adalah kalimat nikah yang dapat

⁶² Ahmad Musthofa al-Maraghi@, *Tafsi@r al-Mara@ghi@*, juz IV, hlm. 216.

⁶³ Isma'il Haqqy al-Barusawy, *Tafsi@r Ruh al-Bayan*, Juz. II, (Beirut: Da@r Ihya at-Turast al-Arabi, t.t.), hlm. 370.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalalkan kemaluan-kemaluan wanita. Ayat ini juga digunakan sebagai dallil mencegah *Khulu'*.

Dikatakan juga ayat ini menasakh ayat dalam surah al-Baqarah, sementara lainnya mengatakan bahwa ayat ini yang dinasakh dengan al-Baqarah, namun Abi Zaid dan Jama'ah mengatakan tidak ada yang menasakh dan tidak ada yang dinasakh. Hikmah yang dapat diambil adalah mengambil dengan tanpa menguntungkan diri sendiri, Ibnu al-Faris menjadikan ayat ini dalil atas diperbolehkannya memperbanyak mahar.⁶⁴

Menurut Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam tafsirnya mengatakan. Takwil firman Allah *wa akhadna minkum al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* "Dan merka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". Ja'far berkata: maknanya adalah, "Apa yang kalian tetapkan, berupa perjanjian dan ikrar kalian kepada mereka untuk memperlakukan mereka dengan baik, atau menceraikannya dengan baik".⁶⁵

Sehingga bisa dikatakan *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* adalah Perjanjian yang dibuat antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabungkan dan hidup bersama kelak di hari kemudian.

Dalam ayat diatas tampak, bahwa dalam perkawinan terdapat perjanjian yang kuat diambil oleh para istri dan suami mereka, dan tidak

⁶⁴Abi al-Fadhil Syihabuddin, *Ruh al-Ma'any fi Tafsiri al-Qur'a@n al-'Adzim wa As-Sab'I al-Ma'any*, Juz. III, (al-Qahirah: Da@r al-Hadits, t.t.), hlm. 627.

⁶⁵Abu Ja'far Muhammad bin Al-T}abari@, Tafsir@r al-T}abari@, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wi@l Ayi al-Qur'a@n*, Juz. VI, (al-tauzi@ al-i'la@n, t.t.), hlm. 542.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam posisi *milk al-yami@n*.⁶⁶ Sehingga *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a@* yang diambil oleh kedua belah pihak suami istri tersebut adalah janji kepada Allah untuk menunaikannya, dan ia telah meringkai 98% dalam kehidupan bersama diantara kedua suami istri, dan mengandung aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan selama menempuh kehidupan bersama.

5. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Praktik Perjanjian perkawinan di Indonesia biasanya dilakukan untuk memisahkan harta perkawinan antara suami dan istri sehingga mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda perkawinan di antara suami istri. Perjanjian perkawinan dalam istilah asing disebut dengan *Prenuptial Agreement*. "*Prenuptial Agreement is an agreement entered by the parties to a marriage before the marriage*". (Perjanjian Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum perkawinan berlangsung).⁶⁷

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu aspek penting dalam perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun tentang isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Apabila dilihat bunyi Pasal 29 ayat (1) hanya disebutkan bahwa kedua belah pihak (dalam hal ini calon suami dan

⁶⁶Muh}ammad Shahrur@r, *Nahw Usu@l Jadi@dah lil-Fiqih al-Islami@ al Mar'ah*, hlm. 309.

⁶⁷Charles P. Nemeth, *The Paralegal Resource Manual*, (New York: McGraw-Hill Irwin, 2008), hlm. 486.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri) dapat mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.⁶⁸

Adapun pengertian perjanjian perkawinan menurut para ahli yang dikemukakan lebih cenderung mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdata sebagai peraturan perundang-undangan yang telah lebih dahulu mengatur mengenai perjanjian perkawinan:

Menurut Subekti, *perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang*.⁶⁹

Komar Andasasmita, mengatakan apa yang dinamakan “perjanjian atau syarat kawin” *itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka*.⁷⁰

Sedangkan Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengatakan “perjanjian kawin” *adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka*.⁷¹

⁶⁸ Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan yaitu ‘Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut’.

⁶⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 9.

⁷⁰Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cet. II (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 53.

⁷¹Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. V, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Libertus Jehani, perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka”.⁷²

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu”.⁷³

Sesuai dengan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri pada saat atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan. Calon suami-istri dapat menyampaikan kehendaknya masing-masing ke dalam perjanjian perkawinan berkaitan dengan akibat hukum terjadinya perkawinan terhadap harta benda mereka, apakah yang dikehendaki penggabungan harta, atau pemisahan harta namun hanya sebagian, atau bahkan hendak memisahkan harta benda perkawinan masing-masing pihak (suami-istri) secara keseluruhan. Pada umumnya perjanjian perkawinan ini dibuat :

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;

⁷² Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012), hlm. 8.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrenghst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi⁷⁴ dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.⁷⁵

Perjanjian perkawinan telah diatur secara eksplisit dalam Hukum perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁷⁶ Istilah ini terdapat dalam KUHPerdata,⁷⁷ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan⁷⁸ dan Kompilasi Hukum Islam

⁷⁴Suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut.

⁷⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3.

⁷⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 37.

⁷⁷KUHPerdata, BAB VII dan BAB VIII Pasal 139-185.

⁷⁸Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB V Pasal 29.



(KHI).⁷⁹ *Huwlijk* sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.⁸⁰

Meskipun sudah diatur oleh undang-undang perkawinan di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap tabu terhadap praktik pembuatan perjanjian perkawinan. Karena muatan yang diperjanjian ialah perjanjian mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah. Seperti yang diatur dalam legislasi di Indonesia.

6. Teori *Mas}lah}ah* Sebagai Landasan Penetapan Hukum Perjanjian Perkawinan

Mas}lah}ah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-mas}lah}ah* menjadikan landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, penetapan suatu hukum tertentu pada suatu masalah tertentu karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan padanya. Dalam hal ini perlu dijelaskan, *Ulama Us}u@liyyin* membahas persoalan *al-mas}lah}ah* dalam dua pokok pembahasan sebagai berikut:

Pertama, ketika mereka membahas kajian seputar *mas}lah}ah* sebagai *al-illah* (motif yang melahirkan hukum). Pengkajian mengenai *illah* ini berkaitan dengan pembahasan di seputar masalah *qiyas*, yaitu mempersamakan suatu hukum suatu *mas}lah}ah* yang tidak ada *nas}s}*-nya dengan hukum masalah yang ada *nas}s}*-nya karena keduanya terdapat kesamaan dari segi *illah*.⁸¹ Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nas}s}* atau *ijma*,

⁷⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB VII Pasal 45-52.

⁸⁰Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda*, hlm. 107.

⁸¹Wahbah Zuhayli, *al-Wasit} fi Us}u@l al-Fiqh*, (Beirut: Da@r al-Kitab, 1978), hlm. 160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuanya didasarkan atas hikmah, yaitu untuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah*.⁸² Dari pada itu, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia. Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *nas*}*s*} yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Kedua, sebagai rentetan dari pembahasan tentang *'illah* yang bermuara pada *mas*}*lah*}*ah* tersebut, timbul pembahasan kedua, yaitu tentang *mas*}*lah*}*ah* sebagai dalil penetapan hukum. Karena pembahasan tentang *'illah* hanya disinggung secara sepintas, sedangkan uraian selanjutnya lebih ditujukan kepada *mas*}*lah*}*ah* sebagai dalil penetapan hukum perjanjian perkawinan.

Mas}*lah*}*ah* berasal dari kata bahasa Arab *al-mas*}*lah*}*ah*, yang terbentuk dari (*s*{, *l*, *h*{) yang kemudian menjadi akar kata *al-s*}*ala*@@*h*}*un* yang berarti kebaikan, manfaat atau guna. Kata *al-mas*}*lah*}*ah* adalah berbentuk *mufrad* (tunggal) sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mas*}*a*@*lih*}*u* timbangan katanya adalah *al-maf*'*alatu*. Sebagai timbangan *al-maf*'*alatu*, kata *al-mas*}*lah*}*atu* menunjuk pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan dari kata *al-mas*}*lah*}*ah* adalah kata *al-mafsadah*, yakni sesuatu yang banyak keburukannya.⁸³

⁸² Ibid, hlm. 206-207, lihat juga Ali Hasaballah, *Us*}*u*@*l al-Tasyri al-Islami* (Mesir: Da@r al-Ma'arif, 1976), hlm. 135, lihat 'Ala al-Din al-'Aziz Ibnu Ahmad al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar 'an Us*}*u*@*l Fakhr al-Islam al-Badawi* (ed. Muhammad al-Mu'tasmi Billah al Baghdadi), Juz III, (Beirut: Da@r al-Kitab al-Arabi, 1991), hlm 532-533.

⁸³ Kamus-kamus bahasa Arab yang menyebutkan arti *al-Mas*}*lah*}*ah* antara lain sebagai berikut, *al-qa*@*mu*@*s al-muh*}*i*@*t*}. Kata المصالح, kebaikan lawan الفساد, kerusakan. Memperbaiki sesuatu lawan merusakkan sesuatu. المصلحة, bentuk tunggal dari kata المصالح, mengusahakan kemaslahatan lawan dari mengusahakan kerusakan. al-Fairuz Abadi, *al-Qa*@*mu*@*s al-Muh*}*i*@*t*}, Juz. I (Bairut: Da@r al Fikr, t.t.), hlm. 277. Dan lihat di *Lisa*@*n al-'Arab*, *al-Mas*}*lah*}*ah* sama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata yang sama atau yang mempunyai arti sangat dekat dengan *al-mas}lah}ah* ialah kata *al-Khayr* (kebaikan), *al-Naf*, (manfaat) dan kata *al-Hasan* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama artinya dengan kata *al-mafsadah* diataranya ialah *al-sharr* (keburukan), kata *al-darr* (bahaya), dan kata *al-sayyi'ah* (keburukan). Demikian dengan al-quran sendiri, selalu menggunakan kata *al-hasanah*, untuk menunjuk pengertian *al-mas}lah}ah* serta kata *al-sayyiah*, untuk menunjuk pengertian *al-mafsadah*.⁸⁴ Al-Ghazali@, mengemukakan bahwa pada dasarnya (secara 'Urf), kata *al-mas}lah}ah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan *kemudharatan* (bahaya).⁸⁵

Dari gambaran diatas dapat diketahui, bahwa dari segi etimologi, kata *al-mas}lah}ah* menunjuk dua pengertian yaitu pertama menunjuk pengertian manfaat dan guna itu sendiri, sedangkan yang kedua, menunjuk pengertian sesuatu yang menjadi sebab yang melahirkan manfaat dan guna.

Demikian juga *al-mafsadah* yang merupakan lawan dari kata *al-mas}lah}ah*, menunjuk pengertian bahaya dan kerugian, serta yang menunjuk pengertian sesuatu yang menjadi sebab yang melahirkan bahaya dan kerugian. Kerugian *pertama* menunjuk pada esensinya, sedangkan yang

dengan *al-S}ala@h*, dan *al-mas}lah}ah* bentuk tunggal dari *al-Mas}a@li@h*, Ibnu Mandur, *Lisa@n al-'Arab*, Juz. II, (Beirut: Da@r al-Fikr, t.t.), hlm. 516. Kamus *al-Munji@d: al-mas}lah}ah* adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya. Louis Ma'lu@f, *al-Munji@d fi@ al-Lughah al-'Alam*, (Beirut: Da@r al-Mashriq, 1987), hlm. 432.

⁸⁴Abu Muh}ammad 'Izz al-Di@n ibn 'Abd al-Azi@z ibn 'Abd al-Sala@m ibn Abi@ al-Qasi@m ibn al-H}asan al-Sullami@, *Qawa@'id al-Ahka@m fi Mas}a@lih al-Ana@m*, Juz. I, Ed. Mah}mud ibn al-Tala@midh al-S}inqit}i@, (Beirut: Da@r al-Ma'arif, t.t.), hlm. 4.

⁸⁵Redaksinya berbunyi: أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة Ab@u@H}amid Muh}ammad ibn Muh}ammad al-Ghaza@li@ al-T}u@si@, *al-Mustasfa@ min 'Ilm al-Usu@l*, Juz. I, Ed. Muh}ammad Ibn Sulayma@n al-Ashqa@r, (Beirut: Muassasah al-Risa@lah, 1997), hlm. 416.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua menunjuk kepada media atau sebabnya. Dengan kata lain, pengertian *al-mas}lah}ah* yang pertama bersifat *haqi@qi@*, sedangkan yang *kedua* bersifat *maja@zi@*. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *mas}lah}ah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat baik bersifat *haqi@qi@* atau *maja@zi@*.

Ulama *us}u@l al-fiqh (Us}u@llyyi@n)* menggunakan pengertian terminologi *al-mas}lah}ah* dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lainnya memiliki persamaan-persamaan. Definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut *al-Ghazali@*

Dalam menguraikan *al-mas}lah}ah*, *al-Ghazali@* mengemukakan sebagai berikut.⁸⁶

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ وَلَسْنَا نَعْنِي عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ جَلِبِ
الْمَنْفَعَةَ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ مُحَافَظَةً عَلَى مَقْصُودِ
الشَّرْعِيِّ

“Pada dasarnya *al-mas}lah}ah* ialah, sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang kami kehendaki, sebab merai manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-mas}lah}ah* ialah memelihara tujuan-tujuan *shar*”.

Dari uraian *al-Ghazali@* di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan *al-mas}lah}ah* dalam pengertian *shar'i@* ialah meraih manfaat dan

⁸⁶Al-Ghaza@li@, *al-Mustasfa@*, Juz. I, hlm. 286.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *shar'i@*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain, upaya menarik manfaat dan menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan *shar'i@*, apalagi bertentangan dengannya tidak dapat disebutkan dengan *mas}lah}ah*, tetapi sebaliknya hal itu merupakan *mafsadah*. Dalam hal ini, al-Ghazali@ berkata:⁸⁷

فَكُلُّ مَا يَتَّصِفُ بِحِفْظِ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ مَصْلَحَةٌ، فَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

“Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan *shar'* yang lima ini, merupakan *mas}lah}ah* dan semua yang mengabaikannya itu justru merupakan *mafsadah*. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *mas}lah}ah*”.

2. Menurut al-Khawarizimi@

Khawarizimi@ sebagaimana dikutip al-Sawkani@, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mas}lah}ah* adalah.⁸⁸

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ بِدَفْعِ الْمَفَا سِدِّ عَنِ الْخُلُقِ

“Memelihara tujuan *shar'* dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia”.

3. Menurut Al-Shat}ibi@

⁸⁷ Al-Ghaza@li@, *al-Mustasfa@*, Juz. II, hlm. 287.

⁸⁸ Muh}ammad ibn 'Ali@ ibn Muh}ammad al-Shawkani@, *Irsha@d al-Fuh}ul ila@ Tahqi@q al-Haqq min 'Ilm al-Usu@l*, (Riyad: Da@r al-Fadi@lah, 2000), hlm. 990. lihat Mus}t}afá Zayd, *al-Mas}lah}ah fi@ al-Tashri@' al-Islami@*, (Kairo: Da@r al-Yasr, 1954), hlm. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Shat}ibi@ berpendapat yang dimaksud dengan *al-mas}lah}ah* ialah:⁸⁹

مَا فِهِمْ رِعَايَتِهِ فِي حَقِّ الْخَلْقِ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَلَى وَجْهِ لَا يَسْتَقِيلُ الْعَقْلَ بِتَرْكِهِ عَلَى الْحَالِ فَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرُّعُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْمَعْنَى بَلَّ يَرُدُّهُ كَانَ مَرْدُودًا بِالنَّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ

“Sesuatu yang dipahami untuk memelihara hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan menolak kemafsadahan, yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan kepada akal semata-mata. Jika *al-shar’i@* atau Allah SWT tidak memberikan pengakuan terhadapnya bahkan menolaknya maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan”.

Dari berbagai definisi diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mas}lah}ah* menurut istilah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara tujuan *shar’i@* dan manfaat untuk kepentingan manusia dengan melalui pertimbangan akal sehat. Memelihara tujuan *shar’i@* dan bermanfaat untuk kepentingan manusia, bisa saja menimbulkan mudharat pada manusia (mahluk) lainnya, seperti bolehnya membunuh orang Islam yang dibuat tameng oleh orang kafir dalam perang.⁹⁰

Disamping itu, walaupun syariat sudah dinyatakan sempurna, karena berhubungan dengan makhluknya yang berakal, maka tetap saja harus bersinggungan dengan akal.⁹¹ Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

⁸⁹ Abu@ Ishaq ibn Muh}ammad al-Shat}ibi@, *al-I’tisa@m*, Juz. II, (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Fais}aliyyah, t.t.), hlm. 113.

⁹⁰ Al-Ghaza@li@, *al-Mustasfā*, Juz. I, hlm 420.

⁹¹ Ah}mad ibn al-Husayn ibn’ Ali ibn Mu@sá Abu@ Bakar al-Bayhaqi@, *Su’a@b al-Iman*, Juz. IV (Da@r al-Kutub al-Ilmiyyah: 1401 H), hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Sha@t}ibi@ menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan shariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*al-Daru@riyyah al-Khamsah*). Kelima unsur itu ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta manusia.⁹² Kelima unsur pokok tersebut juga dengan tujuan-tujuan *shar'i@ (al-maqa@s}id al-shari@'ah)*.⁹³ Sedangkan al-Ghazali@ mengistilahkan dengan *al-us}u@l al-khams* (lima dasar).⁹⁴

Dari pada itu, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab ibn al-Subki, yang bisa dipanggil dengan al-subki menambahkan tujuan *shar'i@* lainnya yaitu memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*) sehingga disebut dengan *al-Kulliyah@t al-Sitt*.⁹⁵ Namun sebelum itu al-Subki@, al-Qarafi@ telah lebih dahulu menggunakan istilah tersebut dan mengelompokannya ke dalam tujuan yang kelima (memelihara harta).⁹⁶

Al-Ghazali@ berikutnya menjelaskan, semua bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-mas}lah}ah*. Sedangkan

⁹²Muh}ammad Sa'ad ibn Ah}mad ibn Mas'u@d al-Ayyubi@, *Maqa@s}id al-Shari@'ah al-Isla@m wa 'Ala@qatuha@ bi al-Adillah al-Shar'iyyah*, (Riyad: Da@r al-Hijrah, 1998), hlm. 179.

⁹³Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad al-Raysuni, yang pertama menggunakan istilah *al-maqa@s}id al-shar'i@* ini adalah al-H}aramayn, (Abu@ al-Ma'a@li@ al-Malik ibn 'Abf Allah al-Juwayni di dalam kitabnya *al-Burha@n*. Sedangkan ulama menyebutnya *al-Kulliyah al-Khams dan al-usu@l al-shari'ah*. Bandingkan Ah}mad al-Raysuni@, *Naz}ariyyah al-Maqa@s}id 'inda al-Shat}ibi@*, (Virginia: The International Intitute of Islamic Thought, 1995), hlm. 38.

⁹⁴Al-Ghaza@li, al-Mustasfa@, Juz. I, hlm. 417.

⁹⁵Ta@j al-Di@n 'Abd al-Wahha@b ibn al-Subki, *H}ashiyyah al-'Alla@mah al-Banna@n 'ala Matn Jam' al-Jawa@mi*, Juz. III, (Mesir: Da@r al-Ihya@' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 280.

⁹⁶Shiha@b al-Di@n Ah}mad Ibn Idri@s al-Qarafi@, *Sharh} Tah}qi@q al-Fus}u@l*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhar, dan Da@r al-Fikr, 1973), hlm. 391. Ah}mad al-Raysuni@ *Naz}a@riyyah*, hlm. 50-51. Bandingkan juga Abu@ al-Ma@'ali 'Abd al-Ma@lik ibn 'Abd Allah ibn yu@suf al-Juwayni@, *al-Burha@n fi Us}u@l al-Fiqh*, Juz. II, (Mesir: al-Wafa@', 1997), hlm. 1551.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya, semua yang bertentangan denganya dipandang sebagai lawan dari *al-mas}lah}ah*, yaitu *al-mafsadah*. Menolak mafsadah itu merupakan *mas}lah}ah*.⁹⁷

Sedangkan Ibn ‘Ashu@r, misalnya, juga mengembangkan konsep *maqas}id* ini antara lain dengan menjaga keharmonisan keluarga. Ia menjelaskan tentang tujuan-tujuan dan nilai-nilai moral dari hukum Islam mengenai keluarga. Konsep ini bisa saja dipahami sebagai interpretasi ulang terhadap *maqas}id* untuk ‘menjaga keturunan’ atau memang pengganti dari konsep klasik tersebut. Ibn Ashu@r’ dalam hal ini berupaya mengembangkan konsep *maqas}id* tersebut. Namun demikian, sebagaimana ulama kontemporer tetap menolak konsep-konsep baru seperti keadilan dan kebebasan untuk dimasukkan dalam *maqas}id*.⁹⁸

Terlepas dari adanya pengembangan konsep atau tidak, mengetahui *maqas}id shari@’ah* ini merupakan keharusan bagi para ahli hukum Islam, karena dengan mengetahui maksud dan tujuan hukum Islam para ahli hukum dapat mengalisis landasan yang digunakan oleh *shari@’* ketika menetapkan suatu hukum, sehingga dapat mengaplikasikan dan meyelaraskan aturan yang ada dalam teks Al-Qur’an dan Hadits dengan realitas empiris yang terjadi dan juga dapat mengembangkan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang belum diatur dalam teks Al-Qur’an dan Hadits. Maksud dan tujuan hukum Islam yang berupa kemaslahatan ini secara metodologis menjadi landasan bagi setiap penetapan hukum (*mana@t} al-h}ukm*), yang dalam *us}u@l al-*

⁹⁷Al-Ghaza@li, al-Mustasfa@, Juz I, hlm. 417.

⁹⁸Jaser Audah, *al-Maqas}id untuk Pemula*, terj dari *Maqas}id al-shari@’ah A Beginner’s Guide*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 52-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh klasik menjadi landasan bagi metode *al-qiyas*, *alistislah*, *al-istih}sa@n*, dan *sadd al-dhari@ah*.

Ditinjau dari segi upaya pemeliharaan (*wasilah*) kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *mas}lah}ah daru@riyyah* (*kemaslahatan primer*), *mas}lah}ah hajiyyah* (*kemaslahatan sekunder*) dan *mas}lah}ah tahsiniyyah* (*kemaslahatan tersier*).

Kemaslahatan pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sedangkan kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan yang kedua.

a. *Al-mas}lah}ah daru@riyyah* adalah kemaslahatan memelihara lima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan kedunian. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam agama dan dunia manusia. Akibat dari hal itu, mereka akan kehilangan kemaslahatan, kebahagiaan dan keselamatan di akherat.

Jika agama tidak ada, dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masyarakat jahiliyah, dan manusia hidup dengan kekacauan. Karena itu beriman, shalat, puasa, zakat dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama. Selain itu disyariatkan untuk mencegah perbuatan yang mengancam eksistensi agama, seperti hukuman membunuh bagi orang yang murtad, dan memerangi orang yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mau membayar zakat. Jika eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak dijamin, maka kehidupan manusia akan menjadi tidak berarti lagi.

- b. Tingkatan *al-mas}lah}ah* yang kedua, adalah *al-mas}lah}ah al-hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan tingkat sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dn harta mereka.

Contohnya *al-mas}lah}ah al-hajiyyah* adalah adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam beribadah, seperti *rukhsah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (*musafir*).⁹⁹ Dalam kehidupan sehari-hari diperbolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kendaraan, yang didapat dengan cara yang halal. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, artinya jika aturan-aturan tersebut tidak disyariatkan, maka kehidupan manusia tidak akan menjadi rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.

- c. Tingkatan yang ketiga adalah *al-mas}lah}ah al-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara lima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang

⁹⁹ Dalam memberikan keringanan ini *al-shari'* sebenarnya bukan asal untuk memelihara agama, tetapi untuk menghilangkan kesukaran bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan sakit. Karena sebenarnya bagi mereka berdua sebenarnya bisa untuk menyelesaikannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya oleh akal sehat. Hal ini tercakup dalam pengertian akhlak yang mulia (*makari al-akhlaq*). Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.

Dari pemaparan teori *mas}lah}ah* yang disampaikan oleh para ulama di atas. Para pemikir kontemporer banyak yang mempergunakan untuk mengembangkan teori mashlahah di berbagai kajian hukum mu'amalah yang sangat luas.¹⁰⁰ Teori *mas}lah}ah* dapat dijadikan pijakan untuk menetapkan hukum *shar'i@* asalkan terkait dengan syarat-syarat tertentu; *pertama*, keputusan hukum tidak dibenarkan bertentangan dengan dalil-dalil yang tercantum di nas}st, *kedua*, tujuan pemberlakuan hukum hendaknya berlaku secara umum, dan *ketiga*, dapat diukur dengan kepala sehat (logis dan empiris).

Adapun maksud dan tujuan dari hukum Islam (*maqas}id shari@'ah*) yang berupa kemaslahatan bagi manusia harus dipahami secara luas. Dalam arti bahwa hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikah hidup yang hakiki bagi manusia, khususnya melalui *shari'a@h* ibadah, bertujuan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang bersih dan dekat dengan Tuhan-nya, sehingga ia melalui menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk dan mungkar serta hal-hal yang merugikan orang lain.

¹⁰⁰Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mengetahui maksud dan tujuan hukum Islam, dapat diketahui alasan mengapa *shar'i* ditetapkan suatu hukum tertentu (khususnya dalam *shari'ah mu'alamat*), sehingga berdasarkan alasan itu dapat diketahui kapan suatu aturan hukum dapat diterapkan dan kapan tidak, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu ditetapkan berkisar atau berdasarkan pada ada atau tidak adanya ‘illat (alasan yang mendasarinya)”.

Dengan kata lain, suatu aturan hukum pada dasarnya dapat berupa apabila kemaslahatan, yang merupakan tujuan hukum Islam, menghendaknya, karena kemaslahatan sebagaimana dikemukakan merupakan ‘illat atau *al-hukm* (alasan yang mendasari adanya suatu hukum). Dari sini kemudian para ulama menyatakan bahwa:

تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَادَاتِ

“Suatu hukum itu dapat berubah karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan”¹⁰¹.

Dengan keberadaan *maslahah* dapat digunakan sebagai dalil dalam melakukan pembaharuan konsep perjanjian perkawinan di Indonesia ini, yang selama ini dalam praktiknya dianggap oleh kebanyakan orang matrealistis, tidak percaya pada pasangan sehingga sangat sedikit orang yang membuat perjanjian perkawinan ini dapat dirubah dengan menggunakan pendekatan masalah. Karena apabila ditelisik lebih dalam tentang konsep dasar

¹⁰¹Subhi Mahmani, *Falsafah al-Tashri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayi, 1961), hlm. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan mengandung *mas}lah}ah* dapat digunakan untuk memperkuat perkawinan seperti dalam prinsip *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*.

Tidak hanya melakukan pembaharuan terhadap konsep dasar perjanjian perkawinan tetapi juga diperlukan pengembangan terhadap bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang sesuai dengan tingkatan *mas}lah}ah* seperti yang dikembangkan oleh para ulama, yaitu: *mas}lah}ah dharu@riyah*, *mas}lah}ah hajjiyah* dan *mas}lah}ah tahsiniyah*. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam membuat perjanjian perkawinan harus sesuai dengan tujuan *shar'i@ al-us}u@l al-khamsah*: yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam keluarga. Dengan memelihara kelima pokok dasar ini diharapkan dapat menciptakan keluarga *Saki@nah*, *Mawaddah*, dan *Rah}mah* sesuai dengan tujuan dasar dalam membangun keluarga.

7. Kontruksi Sosial Dalam Perjanjian Perkawinan

Teori ini dijadikan sebagai acuan substantif bagi peneliti dalam melakukan penelusuran atas variasi-variasi konstruksi sosial yang terjadi dimasyarakat, tentang bagaimana terbentuknya tatanan masyarakat di Indonesia dalam melakukan praktik perjanjian perkawinan.

Teori kontruksi sosial merupakan kelanjutan teori *fenomenologi*, yang menjadi tandingan terhadap teori-teori yang berada di dalam paradigma fakta sosial, terutama yang digagas Emile Durkheim. Pada awalnya, *fenomenologi*



ini merupakan teori kefilosofan yang diungkapkan oleh Hegel, Husserl dan kemudian Schutz. Melalui sentuhan Weber, *fenomenologi* menjadi teori sosial yang andal digunakan analisis terhadap fenomena sosial.¹⁰² Menurut Husserl, suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai obyek penuh dengan makna yang trasendetal.

Oleh karena itu, untuk bisa memahami makna yang realitas tersebut haruslah menerobos masuk ke dalam fenomena yang menampakkan diri tersebut, atau disebut dunia *noumena*. Ia adalah pengalaman individu yang merefleksikan dalam bentuk fenomena atau tindakan yang penuh makna.¹⁰³ Diantara derivasi dari pendekatan fenomenologi adalah teori '*Konstruksi Sosial*' yang digagas oleh Peter Berger¹⁰⁴ dan Thomas Luckmann.¹⁰⁵ Beger menulis risalah teoritis utamanya *The Social Contruction of Reality* (1996) bersama-sama seorang sosiolog Jerman, Thomas Luckmann. Walaupun

¹⁰²Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 24

¹⁰³A. Suiarja, *Kata Pengantar" dalam Marisusai Dhavamony, Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 6-7.

¹⁰⁴ Peter Ludwig Berger lahir 17 Maret 1929 di Trieste, Italia, kemudian dibesarkan di Wina dan kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Pada tahun 1949 ia lulus dari Wagner Colleg dengan gelar Bachelor of Arts. Ia melanjutkan studinya di New School for sosial Research, New York pada tahun 1950. Ia meraih gelar Ph.D pada tahun 1952. Dari tahun 1958-1963 Berger menjadi professor muda di Universitas North Carolina. Dari tahun 1958-1963 ia menjadi professor muda di Seminary Teologi Hartford. Sejak tahun 1981 Berger menjadi profesor sosiologi dan teologi di Universitas Boston, dan sejak 1985 juga menjadi direktur dari Institute Studi Kebudayaan, Ekonomi yang beberapa tahun kemudian berubah namanya menjadi Institut Kebudayaan, Agama dan masalah dunia.

¹⁰⁵ Thomas Luckmann lahir di Slovenia, bagian kerajaan dari Yugoslavia pada 14 Oktober 1927. Setelah Perang Dunia II keluarga Luckmann bermigrasi ke Austria. Luckmann belajar sosiologi di Universitas Wina, dan Innsbruck. Kemudian pindah ke Amerika Serikat, dimana ia belajar The New School di New York yang kemudian bertemu dengan Berger. Dia menjadi Professor sosiologi di Universitas Konstanz di Jerman. Dan sejak 1994 ia diangkat menjadi professor di Emeritus. Luckmann semakin terkenal kaena dia telah menulis buku bersama Berger tentang kontruksi sosial pada tahun 1966, buku Struktur Hidup Dunia, tahun 1982 yang ia tulis bersama Alfred Schutz seorang ilmuwan Jerman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan karya bersama, teori yang dikembangkan di dalamnya telah pernah diketengahkan dalam karyanya yang lebih awal yaitu *Invitation to Sociology* (1963), dan dalam analisa lanjut yang sering digunakan Berger.¹⁰⁶

Berger dan luckmann meringkas teori mereka dengan menyatakan “*realitas terbentuk secara sosial*”, dan sosiologi ilmu pengetahuan (*Sociology of knowledge*) harus menganalisis proses bagaimana hal itu terjadi. Mereka mengakui realitas obyektif dengan membatasi realitas sebagai ‘kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemampuan kita’.

Masyarakat merupakan kenyataan (*realitas*) obyektif dan sekaligus sebagai kenyataan (*realitas*) subyektif. Sebagai kenyataan obyektif, masyarakat seperti berada di luar diri manusia dan behadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subyektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat ialah pembentuk individu. Kenyataan sosial itu bersifat ganda yaitu kenyataan obyektif dan subyektif. Kenyataan obyektif adalah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subyektif ialah kenyataan yang berada dalam diri manusia. Berger menegaskan realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subyektif dan obyektif.¹⁰⁷

Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia

¹⁰⁶Margaret M. Polama, *Contemporary Sociology Theory*, Terj. Yasogama, (Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 300-301.

¹⁰⁷Ibid, hlm. 302.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas subyektif. Dalam model dialektis, yang terdapat tesis, anti tesis dan sintesis. Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat.

Dialektika tiga hal ini (*eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi*)¹⁰⁸ berjalan secara simultan, yaitu adal proses menarik keluar (*eksternalisasi*) sehingga seakan-akan berada diluar (obyektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (*internalisasi*), sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan juga merupakan sesuatu yang berada didalam diri. Masyarakat adalah produk individu, sehingga menjadi kenyataan obyektif melalui proses eksternalisasi dan individu juga produk masyarakat melalui proses internalisasi.¹⁰⁹

Masyarakat dalam pandangan Berger dan Luckmann ialah suatu kenyataan obyektif, yang didalamnya terdapat “proses pelembagaan” yang dibangun diatas pembiasaan (*habitualization*), dan terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang, sehingga kelihatan pola-polanya dan terus diproduksi sebagai tindakan yang dipahaminya. Jika habitualisasi ini telah berlangsung, maka terjadilah pengendapan atau tradisi. Keseluruhan pengalaman manusia tersimpan di dalam kesadaran, mengendap dan akhirnya dapat memahami tersimpan di dalam kesadaran, mengendap dan akhirnya dapat memahami diri

¹⁰⁸Yang dimaksud dengan eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio cultural sebagai produk manusia. Sedangkan obyektifitas adalah interaksi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah-tengah lembaga sosial atau organisasi di mana individu tersebut yang menjadi anggotanya.

¹⁰⁹Peter Berger dan Thomas Luckmann, *The Sosial Contruction of Reality*, (Garden Ctiy, New York: Doubleday & Company, 1996), hlm. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tindakannya di dalam konteks sosial kehidupannya melalui proses praktik dimasyarakat. Akhirnya jadilah pengalaman itu ditularkan kepada generasi berikutnya.¹¹⁰

Hal lain yang termasuk masyarakat sebagai kenyataan obyektif ialah legitimasi. Dalam kaitannya dengan konstruksi realitas secara sosial, agama merupakan sumber legitimasi yang paling efektif dan paling meluas. Seperti yang ditegaskan Berger dalam bukunya *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, 'secara historis arti penting agama dalam proses legitimasi bisa dijadikan dalam hubungannya dengan kemampuan agama yang unik untuk menempatkan fenomena manusia kedalam kerangka pemikiran kosmos'. Suatu kenyataan bahwa legitimasi kuno di dalam sejarah kehidupan manusia ialah tatanan kelembagaan yang mencerminkan atau mewujudkan *struktur ilahi kosmos* itu yang melibatkan hubungan antara *mikro kosmos* dan *makro kosmos*.


Uraian tentang teori konstruksi sosial Berge dan Luckmann ini digambarkan secara jelas dalam skema implikasi teoritik Berger yang akan melahirkan konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Teori konstruksi ini memberikan gambaran secara jelas bagaimana pola hubungan antara makro dan mikro kosmos dalam kaitannya dengan kontruksi sebuah hukum. Lebih lanjut hal ini akan digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

¹¹⁰Peter Beger dan Luckmann, *The Sosial*, hlm. 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Skema Implikasi Teoritik Berger



Dalam kaitannya dengan konstruksi realitas sosial, agama merupakan sumber legitimasi yang paling efektif dan meluas, karena kemampuan agama yang begitu unik adalah untuk menempatkan fenomena manusia ke dalam kerangka pemikiran kosmis.

Dalam perspektif teori Berger diatas, kontruksi perjanjian perkawinan Islam di Indonesia, adalah realitas yang terbentuk dalam bingkai kosmos, karena berkaitan dengan nomos dan legitimasinya yang disediakan Islam dalam al-Quran dan al-Sunnah, yang merupakan sumber paling otoritatif dalam Islam. Nomos yang digaris tersebut, sebagai realitas yang obyektif, dipantulkan dan disosialisasikan pertama-tama oleh Nabi SAW, dan diinternalisasi oleh para sahabat sebagai generasi pertama dari kaum muslimin. Realitas yang berhasil diinternalisasi oleh para sahabat tersebut, bisa jadi tidak sama. Selanjutnya mereka mengeksternalisasi realitas itu dalam dunia sosial mereka. Eksternalisasi itu dapat mengakibatkan terjadinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan masyarakat, bahkan sesudah mereka. Secara umum, realitas obyektif tersebut mengalami konstruksi sosial dengan model dealektik yang melibatkan rangkaian nomena-nomena eksternalisasi, obyektif dan internalisasi.

Pada nomena obyektivasi, hasil aktivitas kreatif mereka mengkonfrontasi individu-individu sebagai kenyataan obyektif. Bahasa termasuk sebagai instrumen terpenting dalam nomena ini, karena dengan bahasa manusia mengobyektivasi pengalaman-pengalamannya kepada orang lain. Selanjutnya pada nomena internalisasi, kenyataan eksternal itu berproses menjadi bagian dari kesadaran subyektif individu-individu.¹¹¹

Dengan pendekatan melalui teori konstruksi sosial, penelitian ini meletakkan realitas konstruksi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, sebagai gejala yang sifatnya tidak tetap, dan selalu menjadi pertalian dengan masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dengan pendekatan itu pula, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau membentuk semacam teori, tetapi membangun pemahaman terhadap realitas pelaksanaan perjanjian perkawinan yang didasarkan atas budaya dalam konstruksi praktik perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat alam konteks realitas tersebut, pemahaman yang dibangun, bukanlah sesuatu yang ditentukan, tetapi diproduksi berdasarkan dunia pengalaman.

¹¹¹Abd. Salam, *Tradisi Fiqih NU (analisis terhadap Konstruksi Elit NU Jatim tentang Penentuan Awal Bulan)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008) Desertasi tidak diterbitkan, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Penerapan Qaidah Fiqih

Dalam penerapan kaidah fiqih:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ، حتى يَدُلُّ الدليلُ على التحريمِ

“*Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan haram*”.¹¹²

Pendapat ini berasal dari Imam Shafi’i,¹¹³ dan mayoritas ulama.

Selain kaidah di atas perlu juga diperhatikan qaidah yang berbunyi:

يَلْزَمُ مِرَاعَاهُ الشَّرْطِ بِعَدْرِ الإِمْكَانِ

“*Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin*”.

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ

“*Sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada syarat itu ada*”.

المواعيدُ بأكْتِسَابِ صُورِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً

“*Janji-janji dalam bentuk ta’liq (digantungkan) adalah wajib*”.

Berdasarkan kaidah tersebut, praktik perjanjian perkawinan selama tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya sesuatu itu, maka sesuatu tadi hukumnya adalah mubah. Inilah yang sudah dapat diyakini, karena dalil yang menunjukkan haramnya belum ada dengan pasti (masih diragukan), sedangkan keragu-raguan tidak dapat menghapus apa yang sudah di yakini. Yang halal adalah hal-hal yang dinyatakan halal oleh Allah, dan yang haram adalah hal-

¹¹² Jala al-di@n Abdurrahma@n al-Shuyu@t}i, *Al-Asybah wa al-Nadza@ir fi Qowa@idi wa Furui Fiqhi al-Syafiiyah*, Vol. I, (Beirut: Da@@r al-Qut}bi@ al-Ilmiyah, 1997), hlm. 102.

¹¹³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang dinyatakan haram oleh Allah. Adapun hal-hal yang tidak di singgung halal dan haramnya oleh Allah, semua syarat atau perjanjian, akad, atau bentuk muamalah (kerja sama) apa saja yang tidak ada penegasan hukumnya, maka tidak boleh dikatakan haram, karena hal-hal yang dibiarkan atau didiamkan hukumnya tidak lain merupakan rahmat Allah yang tersembunyi (*blessing in disquite*).¹¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan kaidah diatas praktik perjanjian perkawinan diperbolehkan. Begitu juga dengan isi muatan yang diperjanjikan dapat berbentuk apa saja selama mengandung manfaat selama tidak ada dasar atau dalil dalam al-Qur'an dan al-hadits yang melarangnya. Seperti dalam Hadits Nabi Muhammad SAW “*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, adalah batal, sekalipun seratus kali syarat*”.

Dengan menggunakan teori-teori diatas, khususnya teori *Mas}lah}ah*, penelitian ini mengkaji dan menganalisis teori dan praktik sejauh mana perjanjian perkawinan dapat memberikan manfaat dan memperkuat ikatan perkawinan yang sakral dan profan pada era modern ini, sehingga pada gilirannya dapat menjadi pijakan pada lembaga perkawinan. Disamping itu, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu dikaitan dengan teori kontruksi sosial. Karena pada saat ini masyarakat sudah mengalami banyak perubahan baik dari segi problematika keluarga, tujuan membangun keluarga maupun aturan atau lembaga yang menaungi perkawinan di Indonesia.

¹¹⁴Masjifuq Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, hlm. 110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penerapan kaidah fiqih digunakan untuk memperinci bangunan teori dalam merancang isi materi perjanjian perkawinan yang sesuai dengan prinsip *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21.

9. Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹¹⁵ Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.¹¹⁶

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, C. Snouck Hurgronje dalam

¹¹⁵ Sugangga, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum (perdata) Adat Universitas Diponegoro Semarang 27 November 1999, hlm. 11.

¹¹⁶ Lihat Supriyady, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah*, Jurnal Addin, Vol. 2 No. 1 Januari-Juli 2008, hlm. 221.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat *recht* (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan gagasan pembagian hukum adat. Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat dapat dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis atau Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda), sedangkan menurut Gerzt orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.

Hukum adat ini didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam setiap masyarakat hukum adat, apabila didasarkan pada perwilayahan lingkungan masyarakat adat, sebagaimana dikemukakan oleh *Cornelis van Vollenhoven* maka akan memiliki nilai-nilai hukum adat pada setiap masyarakat adat di 23 (dua puluh tiga) lingkungan wilayah adat, sedangkan menurut Gezt maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memiliki nilai-nilai hukum adat pada setiap masyarakat adat di 350 lingkungan wilayah adat beserta budayanya.

Hukum adat di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum adat, menurut Puchta (1798-1846) murid von Savigny hukum adat yang semacam ini tidak dapat dijadikan hukum secara nasional hanya sebagai keyakinan bagi masyarakatnya masing-masing, nilai-nilainya juga tidak dapat dimasukkan di dalam sistem hukum nasional, kecuali hukum adat yang di miliki, diyakini dan diamalkan secara terus menerus oleh bangsa atau masyarakat nasional dapat dijadikan hukum secara nasional setelah melalui proses pengesahan di lembaga legislatif dan atau eksekutif, dan nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional.¹¹⁷

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia pada umumnya bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Sebagaimana dikatan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat

¹¹⁷ Sistem Hukum Bara, *Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sisem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 90-93.

banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatan dunia luar dan di atas kemampuan manusia.¹¹⁸

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang dianut dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi ada juga praktik dilapangan, perkawinan sah menurut hukum agama belum tentu sah menurut hukum adat yang bersangkutan. Seperti pada masyarakat dilampung *beradat pepadun*. Apabila belum diresmikan masuk menjadi warga adat (*kugruk adat*) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.¹¹⁹

Dalam hukum adat, praktik perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga atau kerabat mereka. Misalnya perjanjian tentang status suami dan istri setelah perkawinan apakah di pihak kerabat pria atau di pihak kerabat wanita (dalam bentuk kawin jujur atau kawin *semanda*), apakah berkedudukan sebagai suami penerus keturunan (Lampung, *tegaktegi*) atau hanya sebagai pemeliharaan, apakah istri berkedudukan sebagai istri pertama (ratu) atau istri biasa. Perjanjian tentang ‘uang jujur’ (lampung, *segreh*) dan ‘harta bawaan istri (Lampung, *sesan*). Perjanjian tentang kedudukan suami atau istri yang berasal dari suku (adat) yang lain (kawin masuk warga adat). Perjanjian tentang pemisahan harta pencaharian (Minang, harta *suarang*) antara suami dan istri. Perjanjian tentang maskawin hutang dan sebagainya.¹²⁰

¹¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut*, hlm.27.

¹¹⁹ Ibid., hlm. 26.

¹²⁰ Ibid, hlm. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan adat Bali, Perkawinan pada *gelahang* dilakukan dengan didahului pembuatan perjanjian perkawinan pada *gelahang (pasobayan mawarang)*. Perjanjian perkawinan ada dilakukan secara lisan ada yang secara tertulis. Perjanjian perkawinan pada *gelahang* memuat mengenai pembagian tanggung jawab mempelai pada masing-masing keluarganya serta keberlangsungan keturunan di masing-masing keluarga. Salah satu klausula di dalam perjanjian perkawinan pada *gelahang* yaitu mengenai pembagian anak sebagai penerus keturunan pada masing-masing keluarga, hal ini tidak sesuai dengan asas kepribadian yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.¹²¹

Makna perjanjian perkawinan menurut adat Dayak *Ngaju* merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan, mempererat hubungan sosial, dan melegitimasi perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka mereka akan menganggap bahwa yang bersangkutan *belum dia bahadat* artinya orang tersebut hidup tidak beradat, tidak punya aturan, hidup menurut maunya sendiri. Kelalaian dalam melakukan perjanjian perkawinan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan perkawinan. Perjanjian perkawinan mengandung aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Aturan-aturan itu disertai dengan sanksi yang tegas sebagai akibat jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Bisa dikatakan rumusan perjanjian perkawinan yang dibuat dapat memperkuat

¹²¹Krishnad Satria Nugraha Taira & Sulastriyono, *Perjanjian Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2015), Tesis tidak diterbitkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan adat Dayak *Ngaju*.¹²² Berikut ini rangkaian teks tentang perjanjian perkawinan Hukum Adat Dayak.¹²³

I. Perjanjian Kawin

1. Saya Nama ... Bin ... lahir pada tanggal ... bulan ... tahun ... di ..., telah mengambil saudari ... Bin ... untuk menjadi istri saya dan sanggup mencintai dia baik suka maupun duka dari hidup sampai mati dan tidak akan menceraikannya.
2. Saya Nama ... Bin ... lahir pada tanggal ... bulan ... tahun ... di ..., telah mengambil saudara ... Bin ... untuk menjadi suami saya dan sanggup mencintai dia baik suka maupun duka dari hidup sampai mati.
3. Apabila saya nama ... melanggar perjanjian saya di atas mengambil perempuan lain menjadi istri saya, maka saya bersedia membayar denda sesuai dengan nilai jujuran berupa ... dan membayar dua kali lipat nilai jujuran tersebut dan segala harta benda menjadi milik istri saya lebih-lebih apa bila kami berdua mempunyai anak.
4. Demikian juga saya nama ... melanggar perjanjian saya di atas dan mengambil laki-laki lain menjadi suami saya, maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagai mana perjanjian suami saya pada pasal 3 (tiga) di atas.
5. Apabila saya nama ... meninggal dunia segala harta benda perolehan selama perkawinan akan menjadi hak anak saya dan apabila kami berdua tidak mempunyai anak, maka setengah dari harta benda milik kami berdua akan diterima ahli waris saya.
6. Demikian juga saya nama ... apabila meninggal dunia segala harta benda, sebagai mana perjanjian suami saya di atas.

¹²²Karolina, *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2012) Tesis tidak diterbitkan.

¹²³Nurul Atpiani, *Praktik Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara*, (Banjar Masin: IAIN ANTASARI, 2015), Skripsi tidak diterbitkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- II. Pada surat perjanjian saya ini nama ... mengambil nama ... menjadi istri saya dan segala hukum Adat perkawinan suku Dayak Bayan Desa Lemo sebagai berikut:
 - a. Bisik Kurik Uang : Rp 200.000,- (dua) buah piring, dari dua belah pihak.
 - b. Dua Buah Piring Atei Bura Lapusulio/ Penyerahan Rp. 100.000,-
 - c. Panyengkang Deam : Rp. 200.000,-
 - d. Pamupuh Pamaboi : Pakaian Selengkapnya.
 - e. Laung Mantir 4 buah, 2 sebelah menyebelah.
 - f. Rinsak-Rinsi : Rp. 300.000,-
 - g. Ulap Biso Ulap Meang : 2 lembar bahalai.
 - h. Belet-Bebet : 1 lembar bahalai.
 - i. Tudung Uwan : 1 lembar bahalai.
 - j. Turus Tuha : Rp. 200.00,- (2 belah pihak)
 - k. Turus Nakia : Rp. 200.000,- (2 belah pihak)
 - l. Panyungkat : Rp. ... (2 belah pihak)
 - m. Jujuran : ...
 - n. Mas Kawin : Rp. 200.000
 - o. Lalah Mantir : Rp. 200.000,-

Sebagai besar dari perjajian-perjajian itu tidak dibuat secara tertulis tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Perjajian adat biasanya tidak memerlukan pengesahan Pegawai Pencatatan Perkawinan, tetapi cukup diketahui oleh kepala adat dan kerabat kedua pihak.

10. Perjajian Perkawinan Di Negara-Negara Muslim dan Di Asia Tenggara

Semenjak munculnya, Islam sangat berkaitan erat dengan upaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstruksi dan pembentukan masyarakat, yaitu upaya membentuk masyarakat menjadi lebih dinamis dan lebih maju. Dalam kaitan dengan dinamika masyarakat, ada dua model ajaran Islam, yaitu ajaran Islam yang berbentuk *konstan-non adaptabel*. Ajaran ini berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama yang bersifat *transeden*. Sifat dari ajaran Islam ini adalah *final-absolut* tanpa menerima kritik dan perdebatan. Ajaran Islam yang lain adalah ajaran yang bersifat *elastis-adaptabel*. Ajaran ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berada di wilayah *praktis-historis*. Posisi hukum keluarga berada pada posisi kedua, yang dapat menerima perubahan dan pembaharuan selama tidak bersebrangan dan menyimpang dari tujuan pemberlakuan syariah Islam (*maqasid sharia*).¹²⁴ Pembaharuan hukum Islam dirasakan perlu untuk mengadaptasikan hukum Islam dengan dinamika masyarakat muslim pertama kali. Dinamika sosial seringkali menghendaki pembaharuan hukum, baik secara *evolusi* maupun *revolusif*. Hukum terus berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Jika masyarakat berubah, maka hukum yang hidup juga berubah.¹²⁵

Pada abad ke- 20, sebagaimana yang dijelaskan Munir Fuady, terjadi perkembangan di berbagai bidang hukum di seluruh dunia. Di sebagian negara, hukum telah sedemikian rincinya mengatur setiap aspek kehidupan warganya, sedangkan disebagian negara lain masih dalam proses pengaturan atau masih dalam proses perubahan. Hukum keluarga merupakan salah satu

¹²⁴ Muh}ammad Sa'ad Ramad}an al-Bu}ti, *Dawa}at al-Maslah}ah fi al-Shari}ah al-Islam}iyyah*, Cet. I, (Kairo Muassasah Risa}lah, 1973), hlm. 119.

¹²⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 93-94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang hukum yang terus berkembang, tidak terkecuali dinegara Muslim. Sampai tahun 1996, misalnya di negara-negara Timur hanya tinggal lima negara yang belum melakukan pembaharuan hukum keluarga, bahkan negara-negara inipun sedang dalam proses pembuatan draft, yakni Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, dan Oman.¹²⁶ Usaha pembaharuan hukum keluarga ini dimulai Turki pada tahun 1917, yaitu dengan lahirnya *Ottoman Law of Family Right (Qanun Qarar al-Huquq al'Ailah al-Ulhmaniah)*. Salah satunya materi pembaharuan hukum keluarga yang terjadi adalah masalah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan di Mesir dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan antara kedua pihak untuk mengadakan pernikahan tanpa ada pembatasan atau pengekan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun demikian, jika perjanjian itu batal dan merugikan pihak lain baik secara moril ataupun material, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas kerugian tersebut. Jadi perjanjian bisa dilakukan dan dibatalkan oleh kedua belah pihak dengan ada kesepakatan keduanya sehingga salah satu atau kedua pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian ini tidak mengharuskan salah satu atau kedua pihak untuk melakukan perkawinan apabila mereka sudah tidak saling mencintai lagi.¹²⁷

Sementara itu, di Yordania, janji untuk mengadakan pernikahan diatur

¹²⁶Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, (London: the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996), hlm. 4.

¹²⁷Dawoud Sudqi El-Alami, *The Marriage Contract in Islamic Law in The Syariah and Personal Status Laws of Egypt and Marocco*, Cet. I, (Londong: Hartnoll Ltd, 1992), hlm.16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang tahun 1951. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa janji menikah tidak akan membawa akibat pada keharusan adanya pernikahan. Namun telah adanya perjanjian, kemudahan salah satunya meninggal atau perjanjian itu batal, maka beberapa hadiah pemberian sebelumnya dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki.¹²⁸

Dalam hukum perkawinan Iran Tahun 1967 pasal 4 dijelaskan pasangan yang beniat untuk melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut dilaksanakan dibawa perlindungan pengadilan.¹²⁹ Disamping itu, taklik talaq pada dasarnya juga merupakan perjanjian perkawinan yang terutama bertujuan untuk melindungi hak-hak istri supaya tidak diabaikan oleh suami, termasuk perjanjian untuk tidak dipoligami oleh suami.

Dalam pandangan perundang-undangan Turki tentang hak-hak keluarga tahun 1917 pasal 38, misalnya, dinyatakan bahwa seorang isteri berhak mencantumkan dalam taklik talaq bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Begitu juga di Maroko, dalam akad mencantumkan dalam taklik talaq bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian.¹³⁰

Begitu pula di Maroko, dalam akad nikah, mempelai perempuan dapat mengajukan syarat untuk tidak dipoligami, apabila syarat ini dilanggar,

¹²⁸ Anderson, *Recent Development in Sharia Law III: The Yordania Law of Family Right 1951*, *The Muslime World*, No. 42, (1952), hlm. 213

¹²⁹ Muh}ammad Jawa@d Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Alih Bahasa Masykur*, Cet. IV (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 492-493.

¹³⁰ Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, (Jakarta : INIS, 2002), hlm. 245.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka istri berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.¹³¹ Syarat dan perjanjian untuk tidak poligami semacam ini menurut mazhab H}anafi, Maliki dan Sha@fi'i@ tidak diperbolehkan, karena mensyaratkan ketiakbolehan sesuatu hak yang sebenarnya dihalalkan oleh agama. Namun demikian, mazhab H}ambali membolehkan persyaratan semacam ini. Dengan demikian, beberapa negara Islam tidak mengikuti pandangan mazhab fiqih yang dominan di wilayahnya, tetapi melakukan *takhayyur* untuk memilih pendapat yang dianggap paling sesuai untuk masyarakat.¹³²

Perundang-undangan Keluarga Muslim Malaysia, dimana disebutkan juga adanya membuat taklik talaq, disebutkan pada Pasal 22 Undang-Undang Selangor.¹³³ Alasan yang dapat dimasukkan dalam taklik talaq ada tiga. Pertama, suami meninggalkan istri selama 4 bulan, disengaja atau tidak. Kedua, suami tidak memberikan nafkah sementara istri patuh kepada suami. Ketiga, suami melakukan sesuatu yang membuat istri cacat atau sakit. Sekedar tambahan, hukum mengucapkan sighat taklik talaq di Malaysia tidak wajib, namun tetap berlaku meskipun tidak diucapkan.

Perundang-undangan Keluarga Singapore, taklik talaq dicantumkan dalam Formulir (*form*) No. 4. Dalam form ini diberikan kemungkinan kepada istri mengajukan perpisahan dengan empat alasan; Pertama, suami meninggalkan istri selama 4 bulan, disengaja atau tidak. Kedua, suami tidak memberikan nafkah sementara istri patuh kepada suami. Ketiga, suami

¹³¹ M. Ato Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 110.

¹³² Ibid, 110-111

¹³³ *Islamic Family Law of State of Selangor*, Enactment 2003.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu yang membuat istri rusak atau sakit badan dan hartanya, dan menyebabkan kehilangan kehormatan. Alasan ini berlaku dengan syarat istri mengadukan ke pengadilan, ketika pengaduan terbukti, maka jatuh talaq satu.¹³⁴

Perundang-undangan Perkawinan Maroko, masalah taklik talaq dicantumkan pada pasal 31 the Code of Personal Status 1957-1958 (*Qanu@n al-Akhwa@l al-Syaksi@yah*). Isi dari pasal ini bahwa istri boleh menetapkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak akan poligami. Jika suaminya berpoligami, istri berhak mengajukan perceraian.¹³⁵ Isi dari pasal ini secara khusus hanya menyinggung poligami sebagai alasan kemungkinan terjadi perceraian, yang diajukan istri karena keberatan.

Qanu@n al-Akhwa@l al-Syaksi@yah Syria no. 59 tahun 1953, masalah taklik talaq dicantumkan dalam Pasal 14. Pada ayat (i) disebutkan, manakala dalam satu akad nikah dibuat taklik talaq yang bertentangan dengan syari'at, maka takliknya tidak sah, tetapi akad nikahnya sendiri tetap sah. Ayat (ii) dalam satu akad nikah yang menetapkan taklik talaq untuk kepentingan istri, maka ketetapan berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'at, tidak merugikan pihak ketiga, dan tidak menghilangkan hak suami. Ayat (iii) dimana istri menetapkan taklik dalam akad nikah, yang menghilangkan hak pihak ketiga atau hak istri, meskipun berlaku bagi suami, tetapi dapat menjadi dasar bagi istri untuk minta cerai apabila dilanggar

¹³⁴Lihat lampiran *Administration of Moslem Law Act* (Chapter 3) of Singapore: Muslim Marriage and Divorce Rules, 1999.

¹³⁵Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi, Times Press, 1987), hlm. 119- 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami. Dalam pasal ini tidak disebutkan dan tidak dibatasi alasan yang boleh dicantumkan dalam taklik talaq. Menurut beberapa penelitian, alasan yang paling umum dicantumkan dalam taklik talaq Syria adalah suami tidak boleh pergi ke luar negeri mencari pekerjaan. Alasan ini didorong oleh kenyataan banyaknya kasus suami yang pergi mencari pekerjaan di luar negeri, namun kemudian tidak pulang lagi dan menikah lagi di negara tempat tinggalnya. Fenomena ini menjadi momok bagi wanita dan orang tua di Syria.¹³⁶

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Secara umum pembahasan mengenai perjanjian perkawinan sudah banyak dikaji. Namun, belum banyak sarjana keislaman yang mencurahkan secara mendalam mengenai praktik perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hal tersebut disebabkan penelaahan yang belum komprehensif berkenaan tinjauan apa saja yang menjadi polemik di kalangan masyarakat saat ini.

Penelitian dengan judul “*Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Konstruksi Ushul Fiqih dalam KHI)*”¹³⁷ Penelitian ini menemukan bahwa KHI Bidang Perkawinan melakukan pembaharuan materi (Pencatatan perkawinan, Poligami, usia perkawinan, perceraian dan Perjanjian perkawinan) ada 13 masalah, yang secara metodologis menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan pada 8 butir pembaharuan yaitu

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 142, 143-144.

¹³⁷ Wardah Nuroniyah, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Konstruksi Ushul Fiqih dalam KHI)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016). Disertasi tidak diterbitkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatasan poligami, persetujuan rujuk istri, masa berkabung suami, batas minimal usia nikah, pengasuhan anak, perkawinan wanita hamil, perceraian diputus oleh pengadilan dan masalah perselisihan perkawinan harus melalui peradilan, metode al-qiyas pada 3 butir pembaharuan yaitu pada persetujuan kedua calon mempelai, hak gugat serai oleh istri dan hak terhadap harta bersama (gono gini), dan metode yang didasarkan pada masalah sebagai landasan pertimbangan yaitu pada 2 butir pembaharuan yang digunakan pada masalah pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk dengan menggunakan metode *Istislah*, dan masalah pengertian anak sah dengan menggunakan metode *istihsan*, namun penggunaan metodologi tersebut belum konsisten terhadap seluruh pasal-pasal nya. Pembaharuan yang dilakukan oleh KHI di samping menggunakan *takhayyur*, sebagaimana banyak dilakukan di Negara-negara muslim, juga menggunakan interpretasi kebahasaan.

Prenuptial Agreements In The United States: A Need For Closer Control, penelitian ini menggambarkan dengan jelas mengenai hukum Amerika Serikat (AS) tentang sistem pernikahan dan perceraian. Permasalahan yang dibahas terkait kontrak dalam perkawinan (perjanjian perkawinan) yang dibuat bebas oleh pasangan sesuai dengan undang-undang. Serta pasangan harus memperhatikan ketentuan kontrak yang dapat dinegosiasikan antara para pihak pada saat pranikah. Karena dalam aturannya negara berkewajiban mengatur kontrak pranikah.¹³⁸

¹³⁸ Hedieh Nasheri, *Prenuptial Agreements In The United States: A Need For Closer Control*, International Journal of Law, Policy and the Family, Volume 12, Issue 3, 1 December 1998, Oxford University, Press hlm. 307–322.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prenuptial Agreement: Enforcing Marriage In The Eyes Of Law, dalam penelitian ini dihasilkan bahwa perkawinan adalah persatuan yang indah antara dua jiwa, yang memiliki tujuan selama-lamanya. Namun sekarang perkawinan hanya dianggap sebagai persatuan antara dua orang sebagai kesepakatan dalam bentuk kewajiban kontraktual. Sebenarnya perjanjian perkawinan merupakan pengembangan negara-negara maju yang dibuat untuk menjamin perlindungan posisi kedua belah pihak dan mempertegas tugas serta hubungan perkawinan di antara pasangan. Dalam aspek ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dengan tujuan untuk mempertegas hak dan kewajiban pasangan.¹³⁹

Violence in Spanish divorce and prenuptial agreements, hasil dari penelitian ini adalah praktik perjanjian perkawinan di negara Amerika Serikat sangat populer dikalangan masyarakat. Karena kesepakatan yang diakibatkan perjanjian perkawinan ini dianggap efektif dalam melindungi aset pasangan dari konsekuensi keuangan perceraian. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara Eropa seperti Spanyol telah mulai memperkenalkan perjanjian perkawinan dengan adanya perubahan sosial dan hukum yang disebabkan oleh perceraian. Perjanjian perkawinan dapat mengurangi konflik dipengadilan atas properti yang dihasilkan dalam perkawinan. Selanjutnya, perjanjian perkawinan juga memiliki manfaat lain seperti pengurangan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, yang banyak terjadi di hukum

¹³⁹ Ritika Chatterjee and Matisa Majumder, *Prenuptial Agreement: Enforcing Marriage In The Eyes Of Law*, International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies, ISSN: 2348-8212:Volume 3 Issue 1.



keluarga Spanyol. Dengan membuat perjanjian perkawinan dengan baik akan dapat melindungi aset yang dimiliki dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴⁰

Muslim Family Law, Prenuptial Agreements, and the Emergence of Dowry in Bangladesh, adapun hasil penelitian ini menjelaskan terkait tren peningkatan nominal mahar di Bangladesh ketika masyarakat mulai mengenal perjanjian perkawinan. Penelitian ini mengembangkan model perjanjian perkawinan dengan memasukan mahar sebagai penghalang bagi suami yang mempermainkan pernikahan dan adanya mahar yang tinggi ini merupakan kompensasi pengantin laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan besar pada tingkat mahar terjadi tepat setelah perubahan hukum, sesuai dengan perubahan simultan pada tingkat mahar.¹⁴¹

Prenuptial Agreements and the Presumption of Free Choice: Issues of Power in Theory and Practice, Buku ini memberikan perspektif alternatif mengenai masalah dan penegakan perjanjian perkawinan. Kesepakatan yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan tersebut ditegakkan karena undang-undang mengakui hak pasangan untuk membuat keputusan mandiri mengenai materi tentang pembagian harta mereka dalam perceraian. Serta pendekatan yang digunakan adalah teori feminis dan kontraktual. Buku ini juga membahas studi empiris tentang pengalaman dan pandangan para praktisi

¹⁴⁰ Celia Martinez-Escribano, *Violence in Spanish divorce and prenuptial agreements*, International journal of Liability and Scientific Enquiry, 2011, ISSN online: 1741-6434, Vol. 4, No.2, hlm,170-183.

¹⁴¹ Attila Ambrus Erica Field Maximo Torero, *Muslim Family Law, Prenuptial Agreements, and the Emergence of Dowry in Bangladesh*, *The Quarterly Journal of Economics*, EISSN: 1531-4650, Vol. 125, Issue 3, 2010, hlm.1349-1397.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ahli dalam pembentukan dan litigasi perjanjian perkawinan di New York.¹⁴²

Penelitian. “*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS)*”¹⁴³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan perjanjian perkawinan disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdara sesuai dengan perjanjian pada umumnya dan akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak dengan isi perjanjian sesuai syarat-syarat yang ditentukan serta kesepakatan kedua belah pihak. Atas pertimbangan hakim dengan adanya perjanjian perkawinan, telah menjadi kesepakatan harta bersama tetap dibagi masing-masing setengah bagian. Dapat di simpulkan, perjanjian perkawinan mengakibatkan adanya pemisahan harta kekayaan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, atas pertimbangan majelis hakim perjanjian perkawinan di sahkan oleh majelis hakim dengan teori pembuktian bebas dimana sebelumnya terdapat kekhilafan dalam pendaftaran, Saran bagi masyarakat sebelum dilaksanakan perkawinan sebaiknya membuat perjanjian perkawinan demi menjamin keadilan bagi calon suami isteri apabila terdapat perbedaan status sosial.

¹⁴² Sharon Thompson, *Prenuptial Agreements and the Presumption of Free Choice: Issues of Power in Theory and Practice*, (Bloomsbury: Hart Publishing, 2015)

¹⁴³ Inas Sacharissa, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015). Tesis tidak diterbitkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian Perkawinan pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar,¹⁴⁴ hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan pada *gelahang* dilakukan dengan didahului pembuatan perjanjian perkawinan pada *gelahang* (pasobayan mawarang). Perjanjian perkawinan ada dilakukan secara lisan ada yang secara tertulis. Perjanjian perkawinan pada *gelahang* memuat mengenai jenis perkawinan yang dilaksanakan yaitu perkawinan pada *gelahang*, pembagian tanggung jawab mempelai pada masing-masing keluarganya serta keberlangsungan keturunan di masing-masing keluarga. Salah satu klausula di dalam perjanjian perkawinan pada *gelahang* yaitu mengenai pembagian anak sebagai penerus keturunan pada masing-masing keluarga, hal ini tidak sesuai dengan asas kepribadian yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

Studi Komparatif Pemikiran Murtada Mutahari Dan Siti Musdah Mulia Tentang Perjanjian Perkawinan.¹⁴⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Murtada Mutahari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan meliputi tiga aspek, yaitu penentuan jangka waktu, pembagian harta bersama, dan poligami. Penentuan jangka waktu yang dimaksud oleh Murtada dan Mutahari adalah konsep nikah mut'ah sebagaimana model perkawinan yang diakui oleh kaum syi'ah dengan alasan kemanusiaan dan hak asasi bagi kaum remaja agar tidak terjerumus dalam perzinahan.

¹⁴⁴ Kristnah Satrya, *Perjanjian Perkawinan pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar*, (Yogyakarta: UGM, 2015). Tesis tidak diterbitkan.

¹⁴⁵ Kifayatul Aghniyah, *Studi Komparatif Pemikiran Murtada Mutahari Dan Siti Musdah Mulia Tentang Perjanjian Perkawinan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014). Skripsi tidak diterbitkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan jangka waktu yang dimaksud oleh Siti Musdah Mulia dimaksudkan sebagai upaya proteksi bagi hak-hak perempuan selama masa perkawinan dan pasca cerai. Sedangkan dalam pembagian harta bersama, Mutahari dan Musdah mengacu pada surat al-Nisa' ayat 32 yang mengisyaratkan kebolehan adanya pemisahan harta masing-masing suami dan istri dalam perkawinan. Sedangkan dalam hal perjanjian perkawinan tentang poligami tidak diperbolehkan oleh Mutahari sebab hukum asal poligami diperbolehkan secara nas.

Analisis Hukum Perjanjian Perkawinan,¹⁴⁶ Adapun hasil penelitiannya bahwa perjanjian perkawinan dalam norma-norma hukum pasal 139-185 KUHPerdara, Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974, dan Pasal 45-52 KHI atau hukum Islam, adalah perjanjian perkawinan yang dibuat calon pengantin diwaktu atau sebelum perkawinan dan isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hanya saja, dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan dalam pasal ini tidak termasuk *taklik talaq*. Sedangkan dalam KHI perjanjian perkawinan memiliki dua bentuk yaitu *taklik talaq* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan dalam KHI walaupun teksnya berbeda tetapi memiliki unsur-unsur yang sama dalam KHUPerdara adalah perjanjian pada umumnya.

¹⁴⁶ Hery Muliadi, *Analisis Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014). Tesis tidak diterbitkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Indonesia Oleh Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Yang Menikah Diluar Negeri.*¹⁴⁷ Hasil penelitiannya adalah peraturan dan pelaksanaan, pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia diluar negeri harus memiliki surat bukti perkawinan warga negara Indonesia yang digunakan sebagai alat bukti pencatatan. Pengaturan pencatatan perkawinan yang dibuat oleh padangan yang berbeda kewarganegaraan dalam penulisan ini melalui, konsorsium penetapan pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dengan sah dengan dasar *Asas Lex Loct Celebrationis*.

*Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian.*¹⁴⁸ Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membuka kesempatan kepada calon pasangan suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Untuk mengadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu dipenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan sempurna dan perjanjian perkawinan tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami maupun istri, isi perjanjian tersebut mengikat keduanya sejak perjanjian itu disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat

¹⁴⁷ Nursalyni, *Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Indonesia Oleh Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Yang Menikah Diluar Negeri*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012). Tesis tidak diterbitkan.

¹⁴⁸ Abdul Rakhim, *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian*, 2012, Jurnal Terakreditasi B, ISSN: 2086-2695, Ejournal. Undip. ac.id di akses 15 November 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis simpulkan sebagai berikut: a) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29 pada penjelasannya hanya menyebutkan yang dimaksud perjanjian perkawinan ini tidak termasuk taklik talaq, artinya perjanjian taklik talaq bukan merupakan perjanjian wajib yang diucapkan oleh suami, akan tetapi sekali taklik talaq diucapkan maka terjadilah perbuatan hukum artinya bila suami melanggar taklik talaq maka isteri berhak mengajukan gugatan perceraian. b) Perjanjian perkawinan berlaku sebagai undang-undang, artinya disatu sisi perjanjian perkawinan tersebut wajib ditaati bersama, namun disisi lain apabila dilanggar dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, apabila pelanggaran perjanjian perkawinan itu dapat mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus-menerus dalam sebuah rumah tangga namun pengadilan tetap harus berupaya dan berusaha mendamaikan terlebih dahulu. c) Bahwa kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian adalah berstatus sebagai undang-undang dan berakibat hukum, artinya calon suami dan isteri yang telah mengadakan perjanjian perkawinan dengan kata sepakat maka wajib untuk melaksanakannya dan pelanggaran atas janji tersebut dapat dijadikan alasan perceraian.

Kekuatan Spritual Perempuan dalam taklik talaq dan Perjanjian Perkawinan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia, dapat menjadi kekuatan spritual bagi perempuan untuk menjamin hak-hak mereka (isteri) dan melindungi mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami).¹⁴⁹ Serta akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terkait dan berhak mengajukan pembatalan perjanjian atau menjadikannya sebagai alasan perceraian.

*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama.*¹⁵⁰ Dalam buku ini penulis mencoba memaparkan konsep secara dasar mengenai bagaimana perjanjian perkawinan dalam Perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama. Perjanjian perkawinan secara perundangan sebagaimana yang tertuan dalam KUHPerdara Pasal 139-154 yang inti muatan dari perjanjiannya adalah masalah harta. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut mengenai harta tapi juga bisa yang lain. Sedangkan dalam hukum adat penulis menjelaskan praktik yang terjadi di adat lampung. Semisal perjanjian disini menyangkut banyak hal seperti perjanjian perkawinan itu tidak hanya saja mengikat kepada kedua belah pihak tetapi juga kerluarga/kerabat mereka. Dalam hukum agama peneliti mengkalisifikasikan menjadi agama Islam, Katolik, Hindu dan Budha di Indonesia.

Buku dengan judul *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*,¹⁵¹ dalam buku ini penulis menjelaskan mengenai kedudukan harta bersama dalam perjanjian perkawinan. Penulis mencoba mengelaborasi teori-

¹⁴⁹ Khairuddin Nasutiaon, *Kekuatan Spritual Perempuan dalam Taklik Talaq dan Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010, jurnal terakreditasi B, ISSN 0854-8722, hlm. 21.

¹⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju: 2007).

¹⁵¹ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teori perjanjian perkawinan terkait harta bersama baik dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dengan konsep yang ada dalam Islam. Dari hasil kajian buku ini dapat disimpulkan perjanjian perkawinan terkait harta bersama dapat memberikan manfaat kepada suami istri. Dengan dibuatnya perjanjian ini dapat menegakan keadilan, meningkatkan taraf ekonomi dan meningkatkan kualitas kerja masing-masing pasangan.

Penelitian dengan judul *Hak-Hak Wanita dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*.¹⁵² Dalam disertasi ini peneliti mengatakan hak-hak wanita dalam peraturan perundang-undang termasuk perjanjian perkawinan dan taklik talaq.

Kajian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, memiliki perbedaan dengan kajian-kajian yang sudah ada, sehingga dapat mengisi kekosongan dalam kajian hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini, sebagaimana dikemukakan, berusaha untuk mengkaji perjanjian perkawinan dari segi prkaktik dilapangan, sisi teori dan metodologi serta berusaha melakukan kajian kritis sehingga kemudian pada gilirannya akan dapat menawarkan alternatif pembaharuan materil perjanjian perkawinan dalam UU perkawinan dan KHI yang digunakan dalam lembaga perkawinan dan peradilan. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya menyangkut pada materi hukum perkawinan saja, namun juga menyangkut metodologinya sehingga nantinya perjanjian perkawinan memiliki landasan dan pijakan yang kokoh. Pendekatan penelitian ini, berbeda dengan pendekatan yang

¹⁵² Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta, 1990-1995*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003. Disertasi tidak diterbitkan.

digunakan oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya, adalah pendekatan lapangan dengan menggunakan konstruksi analisa perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Perjanjian perkawinan menurut ulama klasik adalah *al-Shru@t} fi@ al-nika@h* (persyaratan dalam perkawinan).¹⁵³ Sedangkan istilah perjanjian perkawinan menurut ulama kontemporer adalah *al-mi@tha@q al-zauji@yah* terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 20-21.¹⁵⁴ Dan dipertegas dalam Hadits Nabi Muhammad, “*Sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan*”.¹⁵⁵ Perjanjian perkawinan hukumnya boleh dilakukan oleh kedua pasangan yang akan menikah selama muatan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan aturan Allah dan sunnah Rasulullah. Tujuannya dibuat perjanjian perkawinan adalah untuk kemaslahatan kedua calon mempelai dalam rumah tangga dan memelihara lima unsur pokok

¹⁵³ Amir Syarifuddin, *Huku Perkawinan*, hlm. 145.

¹⁵⁴ Muh}ammad Shahru@r, *Nahw Us}u@l Jadi@dah Li al-Fiqih*, hlm. 309

¹⁵⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ 'Abdullah Muh}ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi' al-S}ah}i@h*, Juz. II, , hlm. 276. (Hadits No: 2721) Abu@ Zakariya Yahya al-Nawawi, *S}ah}i@h}a Muslim Bish}arah} al-Nawawi@*, Juz. IX, hlm. 288. (Hadits No: 1418) *Musnad al-Imam Ah}mad Ibnu H}anbal*, Juz. IV, hlm. 144, 150 dan 151. Abdulla@h Ibnu Abdurah}ma@n al-Dara@mi@ al-Samarqandi@, *Sunan al-Dara@mi*, Juz II, hlm. 191. (Hadits No.2203), Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush'ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz. II, hlm. 417. (Hadits No: 2139), Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh}ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S}ah}i@h}*, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. III, hlm. 425. (Hadits No: 1127), Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali Ibnu Shu'aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz. VI, hlm. 400-401. (Hadits No: 3281-3282) dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz. III, hlm. 375. (Hadits No. 1954).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia (*al-Kulliyat al-Khams*),¹⁵⁶ adapun perjanjian perkawinan dalam hukum adat di sebagian Indonesia memiliki esensi sebagai legitimasi adat dalam melanggengkan perkawinan serta perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai perencanaan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah* (SAMAWA).

Adanya praktik perjanjian perkawinan yang dilakukan dimasyarakat menandakan bahwa situasi ini penting. Namun satu hal tidak dapat dipungkiri, terjadinya perjanjian perkawinan banyak faktor yang menentukan, baik individu yang terlibat maupun sejumlah faktor sosial masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya: Stratifikasi sosial, sosial budaya, sosial ekonomi, sosial pendidikan, stakeholder, peran lembaga perkawinan, dan modernisasi. Faktor tersebut jelas akan mempengaruhi praktik perjanjian perkawinan. Seiring berjalannya waktu perjanjian perkawinan yang pada awalnya mengutamakan nilai-nilai *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* dalam membentuk keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah* (SAMAWA), kini praktiknya pada masyarakat Indonesia pada masalah pemisahan harta sama sekali, perjanjian percampuran laba rugi (*gemeenscap van winst en verlies*), perjanjian pencampuran penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*), dan juga untuk melindungi aset dan ekonomi keluarga.

Sehingga dari praktik inilah menjadi pro dan kontra di masyarakat. Meskipun demikian praktik perjanjian perkawinan banyak dilakukan terutama

¹⁵⁶Muh}ammad Sa'ad ibn Ah}mad ibn Mas'u@d al-Ayyubi, *Maqa@s}id al-Shari@'ah ...*, hlm. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikalangan artis, pengusaha, pejabat, masyarakat yang memiliki harta banyak dan perkawinan campuran. Dengan demikian berarti semakin besar kekuatan ekonomi (faktor ekonomi) dan strata masyarakat dapat mempengaruhi individu, sehingga berpengaruh pula pada praktik perjanjian perkawinan dimasyarakat.

Mengacu pada priposisi Berger dan Thoman Luckmann mengatakan, dalam teori konstruksi sosialnya bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interkasi manusia.¹⁵⁷ Dengan pendekatan melalui teori konstruksi sosial, penelitian ini meletakkan realitas konstruksi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, sebagai gejala yang sifatnya tidak tetap, dan selalu menjadi pertalian dengan masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dengan pendekatan itu pula, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau membentuk semacam teori, tetapi membangun pemahaman terhadap realitas pelaksanaan perjanjian perkawinan yang didasarkan atas budaya dalam konstruksi praktik perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat alam konteks realitas tersebut.

Sehubungan dengan persoalan diatas sebagaimana konsep yang dimaksudkan mengarahkan kemampuan penelitian dilapangan dapat pada gambar dibawah ini:

¹⁵⁷ Peter Berger dan Thomas Luckmann, *The Sosial Contruction*, hlm. 166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

